

**MANAJEMEN ZAKAT PROFESI UNTUK PENDIDIKAN
DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam



oleh:

MAFRUHATUN NADIFAH

NIM. 2203038036

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mafruhatus Nadifah**
NIM : 2203038036
Judul : **MANAJEMEN ZAKAT PROFESI UNTUK
PENDIDIKAN DI UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**“MANAJEMEN ZAKAT PROFESI UNTUK PENDIDIKAN DI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG”**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 Juni 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the text 'SATU PULUH RIBU RUPIAH' and 'SATU PULUH RIBU RUPIAH'.

Mafruhatus Nadifah
NIM. 2203038036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus II Ngaliyan Telp. (024)7601295 Semarang 50185
www.walisongo.ac.id. http://pasca.walisongo.ac.id. http://fik.walisongo.ac.id

PAI 0

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Ujian Tesis mahasiswa Magister:

Nama : **Mafruhatun Nadifah**
NIM : **2203038036**
Studi : **Magister Manajemen Pendidikan Agama Islam**
Judul : **Manajemen Zakat Profesi Untuk Pendidikan Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan pada saat Ujian Tesis
yang diselenggarakan pada : 28 Juni 2024 dan dinyatakan LULUS.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Dr. Agus Sutiyono, M.Ag., M.Pd.</u> Ketua/Penguji	22/07/24	
<u>Dr. Kasan Bisri, M.A.</u> Sekretaris/Penguji	22/07/24	
<u>Prof. Dr. Mustaqim, M.Pd.</u> Penguji	20/24 /7	
<u>Prof. Dr. Syamsul Ma'arif, M.Ag.</u> Penguji	22/07/24	
<u>Dr. Fahrurrozi, M.Ag.</u> Penguji	20/07/24	

NOTA DINAS

Semarang, 24 Juni 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Mafruhatus Nadifah**
NIM : 2203038036
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : **MANAJEMEN ZAKAT PROFESI UNTUK
PENDIDIKAN DI UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongso untuk diujikan dalam Sidang Tesis.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Fahrurrozi, M.Ag.

NIP. 197708162005011003

NOTA DINAS

Semarang, 24 Juni 2024

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Mafruhatun Nadifah**
NIM : 2203038036
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : **MANAJEMEN ZAKAT PROFESI UNTUK
PENDIDIKAN DI UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongso untuk diujikan dalam Sidang Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,



Dr. H. Mustopa, M.Ag.

NIP. 196603142005011002

ABSTRAK

Judul : **Manajemen Zakat Profesi untuk Pendidikan di UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang**

Penulis : Mafruhatus Nadifah

NIM : 2203038036

Lembaga filantropi dan mayoritas penduduk yang beragama Islam merupakan salah satu sumber potensial untuk bantuan pendidikan namun angka partisipasi sekolah masih rendah sehingga perlu model manajemen zakat yang mampu menjangkau distribusi secara adil dan merata. Tujuan penelitian ini ditujukan untuk menjawab bagaimana proses pengumpulan, distribusi dan manfaat dana zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data yang diperoleh dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan data. Kemudian data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berawal dari surat edaran dari Rektor. melalui metode *payroll* bank BTN sebesar 2,5%. Manajemen pendistribusian zakat mengikuti prinsip yang baik dari perencanaan hingga evaluasi. Program Jatim Cerdas oleh eL-Zawa menyediakan subsidi biaya pendidikan dari tingkat TK/RA hingga Perguruan Tinggi, dengan distribusi langsung ke sekolah-sekolah dan bantuan Non SPP diberikan di kantor eL-Zawa. Mayoritas penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan dari eL-Zawa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mendukung pengembangan karir, dan pembinaan karakter.

Kata Kunci: *Manajemen Zakat Profesi, Bantuan Pendidikan*

ABSTRACT

Topic : **The Management of Zakat Profession for Education in UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Writer : Mafruhatus Nadifah

NIM : 2203038036

Philanthropic institutions and Muslim population in Indonesia represent potential sources for educational assistance, yet school participation rates remain low, necessitating a zakat management model capable of achieving fair and equitable distribution. The objective of this research is to address how the process of collection, distribution, and benefits of professional zakat funds occur at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. This study employs a qualitative method with phenomenology approach. Data collected from primary and secondary data through interviews, observations, and documentary studies. The researcher used triangulation techniques for data verification. Subsequently, data were analyzed using the Miles and Huberman model. The research findings indicate that the collection of professional zakat funds at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang begins with a circular letter from the Rector, utilizing a payroll method through BTN bank at 2.5%. The zakat distribution management follows good principles from planning to evaluation. The Jatim Cerdas program by eL-Zawa provides educational subsidies from preschool to university level, with direct distribution to schools and Non SPP assistance provided at the eL-Zawa office. The majority of beneficiaries state that assistance from eL-Zawa enhances access to and quality of education, supports career development, and character building.

Keywords: Management of Zakat, Scholarship

ملخص

العنوان : إدارة الزكاة على كسب العمل والمهن للتعليم في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج

الكاتب : مفرحة نظيفة

رقم التسجيل : ٢٢٠٣٠٣٨٠٣٦

مؤسسات العمل الخيري وأغلبية السكان الذين يعتنقون الإسلام تشكل أحد المصادر المحتملة للمساعدة في التعليم، إلا أن نسبة المشاركة في المدارس لا تزال منخفضة، مما يستدعي نموذجًا لإدارة الزكاة يكون قادرًا على الوصول إلى توزيع عادل ومنصف. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن كيفية جمع وتوزيع فوائد أموال زكاة المهن في جامعة مولانا مالك إبراهيم في مالانج. تستخدم هذه الدراسة منهجًا نوعيًا مع مقارنة ظاهرية. تم جمع البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية من خلال المقابلات، والملاحظات، ودراسة الوثائق. استخدم الباحث تقنية التثليث لفحص البيانات، ثم تم تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبيرمان أظهرت نتائج البحث أن جمع أموال زكاة المهن في جامعة مولانا مالك إبراهيم في مالانج يبدأ من خلال تعميم من رئيس الجامعة، عبر طريقة الدفع عن طريق البنك "بي تي إن" بنسبة 2.5%. تتبع إدارة توزيع الزكاة مبدأً جيدًا من التخطيط إلى التقييم. يوفر برنامج "جاتيم سيرداس" من قبل "إل-زاوا" إعانات تكاليف التعليم من مستوى رياض الأطفال حتى الجامعة، مع توزيع مباشر إلى المدارس وتقديم مساعدات غير الرسوم الدراسية في مكتب "إل-زاوا". أعربت الأغلبية العظمى من المستفيدين أن المساعدة من "إل-زاوا" زادت من الوصول إلى التعليم وجودته، ودعمت تطوير المسيرة المهنية، والتربية الأخلاقية

الكلمات الرئيسية: إدارة الزكاة على كسب العمل والمهن ، منحة دراسية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P
dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ś
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat dan nikmat yang Allah SWT limpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Manajemen Zakat Profesi untuk Pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia. Penulisan tesis ini bukan hanya usaha pribadi namun juga melibatkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. yang telah menyediakan program, sarana prasarana yang memadai untuk menunjang studi magister saya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo, Bapak Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag. yang menyediakan bimbingan akademik, membantu mahasiswa menyusun rencana studi, dan mengatasi masalah akademik.
3. Bapak Dr. Fahrurrozi, M.Ag., selaku pembimbing utama yang memberikan bimbingan, arahan serta kritik konstruktif dalam penyusunan tesis, dan Bapak Dr. H. Mustopa, M.Ag., selaku pembimbing kedua yang memberikan saran penulisan, pembahasan hasil penelitian serta motivasi untuk menyelesaikan tesis tepat waktu.
4. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Dr. Fatkuroji, M.Pd dan Bapak Dr. Kasan Bisri, M.A. yang telah bertanggung jawab atas manajemen program studi hingga koordinasi pembimbingan tesis sehingga

semua proses administratif berjalan lancar dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mendidik peneliti selama menempuh studi pada program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam.
6. Pimpinan eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh personalia yang telah memberikan izin dan menyempatkan waktu untuk membantu proses penelitian.
7. Kedua orangtua saya yang sangat saya kagumi, kedua adik saya yang juga sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan seluruh keluarga yang memberikan doa dan dukungan untuk meraih pendidikan semaksimal mungkin.
8. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini

Atas segala keterbatasan dan kekurangan penyusunan naskah ini, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Semarang, 19 Juni 2024

Mafruhatus Nadifah
NIM. 2203038036

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Berpikir	20
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sumber Data	25
3. Tempat dan Waktu Penelitian	26
4. Fokus Penelitian	27
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Uji Keabsahan Data	28
7. Teknik Analisis Data.....	29
BAB II MANAJEMEN ZAKAT PROFESI UNTUK PENDIDIKAN..	33
A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan.....	33
B. Manajemen Distribusi Zakat Profesi	53

BAB III MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	83
A. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.....	83
1. Kebijakan Terbentuknya Lembaga Pengelolaan Dana Zakat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.....	83
2. Analisis Kebutuhan.....	90
3. Analisis Sumber Zakat dan Potensi Dana Zakat Profesi yang Dapat dikelola.....	93
4. Metode Pengumpulan Dana.....	95
5. Strategi Pengumpulan Dana (Fundraising).....	96
6. Mekanisme Pemotongan Zakat Profesi	97
BAB IV MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI UNTUK PENDIDIKAN DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	103
A. <i>Planning</i> (Perencanaan).....	103
B. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian).....	107
C. <i>Actuating</i> (Pelaksanaan)	115
D. <i>Controlling</i> (Pengawasan dan Pengendalian)	119
BAB V MANFAAT YANG DIPEROLEH PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	127
A. Manfaat yang diperoleh Penerima Bantuan Pendidikan.....	127
1. Bantuan Biaya Pendidikan dan Bingkisan.....	127
2. Jenjang Karir.....	129
3. Pembinaan Karakter dan Kaderisasi	130
B. Transparansi dan Akuntabilitas Program	133
BAB VI PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	152

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Maksimal Alokasi Dana.....	105
Tabel 4.2 Pemasukan Dana Zakat eL-Zawa dalam 3 Bulan.....	108
Tabel 4.3 Sebaran Lokasi Distribusi.....	117
Tabel 4.4 Timeline Distribusi	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	21
Gambar 1.2 Analisis data Miles dan Huberman	30
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	85
Gambar 4.2 Grafik Pemasukan eL-Zawa	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah lembaga filantropi bertambah di setiap tahunnya namun akses pendidikan di Indonesia masih rendah. Dalam laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat sebanyak 674 sebaran pengelola zakat di seluruh Indonesia.¹ Akan tetapi, menurut data susenas maret 2023 persentase penyelesaian pendidikan nasional tingkat SD/ sederajat mencapai 97,8%, artinya dari setiap 100 penduduk usia 13-15 tahun, sekitar 97 orang telah menyelesaikan pendidikannya. Sementara itu, tingkat penyelesaian pendidikan menengah pertama mencapai 90,44%. Adapun tingkat kelulusan cenderung menurun seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sebagaimana angka kelulusan jenjang menengah atas/ sederajat yang hanya mencapai 66,79%.² Artinya, diperlukan manajemen pengelolaan lembaga zakat, sehingga dengan distribusi yang tepat sasaran dapat membantu menekan pola tingkat

¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022*, (Jakarta, 2022), 4.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan*, (Jakarta, November 2023), 151-153.

partisipasi sekolah yang menurun drastis seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurun pasca pandemi covid-19. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Ketika kondisi ekonomi negara melemah, mayoritas keluarga mengalami kesulitan keuangan dan anak mengalami dilema untuk melanjutkan pendidikan sehingga lebih memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses kepada pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah tahun 2021 menurun jika dibandingkan tahun 2020 mulai dari 0,20 hingga 0,38 persen berdasar kelompok umurnya.³ Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi masih mengintervensi akses pendidikan di Indonesia.

Fakta tersebut tidak selaras dengan data kemiskinan per tahun 2023 yang mengalami penurunan secara signifikan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022.⁴ Hal ini mungkin disebabkan oleh implementasi program-program sosial, peningkatan peluang

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang, *Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2019-2021*, 2021, <https://empatlawangkab.bps.go.id/indicator/28/66/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-.html>.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*, 17 Juli 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, atau faktor-faktor lain seperti peningkatan ekonomi. Seharusnya peningkatan ekonomi diimbangi dengan kenaikan nilai APS. Namun kenyataannya, rapor pendidikan menunjukkan bahwa hampir semua capaian APS anak Indonesia masuk dalam kategori kurang bahkan untuk beberapa kelompok mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, contohnya usia 4-18 tahun disabilitas masuk kategori kurang dengan skor 26,03, lebih rendah dari tahun sebelumnya (28,31).⁵ Hal ini bermakna bahwa kenaikan ekonomi tidak secara langsung dapat menaikkan APS sehingga diperlukan akses terhadap bantuan keuangan dan beasiswa untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarga atau siswa yang membutuhkannya.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Center*, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia dengan jumlah perbandingan 86,7% dari populasi nasional.⁶ Sehingga memiliki potensi besar untuk praktik pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi. Pemberdayaan zakat

⁵ Ilham Pratama Putra, *Rapor Pendidikan Indonesia 2023: Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia Kategori Kurang*, 27 September 2023, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Obz06BxK-rapor-pendidikan-indonesia-2023-angka-partisipasi-sekolah-di-indonesia-kategori-kurang>.

⁶ Cindy Mutia Annur, *10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia* (2023), 19 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20musli m,62%20juta%20jiwa%20pada%202023>.

profesi untuk pendidikan tergolong pada zakat konsumtif kreatif. Cara yang biasa dilakukan yaitu dalam bentuk bantuan pendidikan dan beasiswa. Bantuan pendidikan melalui zakat profesi memiliki peluang untuk meningkatkan akses pendidikan. Terlebih jika kegiatan ini dilakukan di Perguruan Tinggi, sehingga keilmuan yang dipelajari dalam perkuliahan mendapatkan wadah implementasi secara langsung.

Hukum dan rincian perhitungan zakat dapat berbeda-beda berdasarkan pandangan dan praktik di berbagai komunitas Muslim. Zakat profesi dapat diterapkan pada pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan, seperti gaji karyawan, penghasilan profesional (dokter, pengacara, akuntan dan sebagainya.), dan penghasilan usaha. Karena zakat profesi merujuk pada kewajiban seorang muslim dalam memberikan sebagian kecil dari harta yang dikenakan pada pendapatan atau penghasilan yang diperoleh seseorang dari usaha atau pekerjaannya kepada yang berhak menerimanya. Besaran zakat profesi biasanya dihitung sebagai persentase tertentu dari pendapatan yang telah mencapai *nisab* (batas minimum) setelah memenuhi kebutuhan dasar hidup dan utang. Dan pada akhirnya, zakat profesi bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, membantu kalangan yang membutuhkan, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman *website* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), universitas yang terdaftar dalam pengelolaan zakat tergolong sedikit. Hanya ada 4 universitas yang tercatat sebagai UPZ dalam skala nasional.⁷ Padahal pengelolaan zakat profesi yang efektif dapat memperkuat peran zakat dalam mendukung pendidikan, sebagai salah satu bentuk *Campus Social Responsibility*, bahkan menambah kredibilitas universitas karena berkontribusi terhadap pemahaman praktik zakat profesi dalam konteks bantuan pendidikan. Sehingga universitas dapat memberikan panduan bagi lembaga pengelola zakat profesi untuk meningkatkan dampak positifnya pada sektor pendidikan.

Melalui pemaparan masalah-masalah tersebut, peneliti melakukan studi ilmiah tentang praktik pengelolaan zakat profesi yang dikelola oleh perguruan tinggi atau universitas. Lebih lanjut, penelitian ini tidak mengkaji zakat profesi secara holistik namun fokus pada zakat profesi yang distribusinya ditujukan untuk bantuan Pendidikan. Sehingga hasil penelitian akan bermanfaat sebagai wacana ilmiah dan memotivasi perguruan tinggi di Indonesia untuk melaksanakan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara mandiri. Pengelolaan dana zakat secara mandiri dapat mengurangi ketergantungan pada sumber dana lainnya karena institusi memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program-program yang dianggap penting.

⁷ *Profil Unit Pengumpul Zakat BAZNAS*. Diakses pada 17 November 2023 dari <https://baznas.go.id/upz>.

Terlebih jika dana zakat dikelola untuk memberikan bantuan pendidikan, hal tersebut dapat dapat membantu meningkatkan akses pendidikan atau membuka peluang bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Selain itu, universitas dapat melibatkan mahasiswa dalam proses seleksi penerimaan beasiswa, pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan dana zakat sebagai bentuk kaderisasi.

Dengan demikian, peneliti memilih Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai obyek penelitian karena tergolong perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki konsentrasi pengkajian hukum-hukum syariah dan memiliki unit penghimpun dan pengelola dana zakat profesi yang disebut sebagai eL-Zawa. eL-Zawa adalah lembaga filantropi yang telah membantu pergerakan ekonomi masyarakat di daerah sekitar universitas, mulai dari bantuan untuk guru ngaji, modal umkm, muaf *center* hingga bantuan untuk manusia lanjut usia (manula) yang tergolong kategori *dhuafa* di setiap kecamatan di Kota Malang. Sejauh ini ada 108 yatim dhuafa dan 43 mahasiswa yang mendapatkan bantuan pendidikan.⁸

Berdasarkan jejaring sosial, akun Instagram eL-Zawa menunjukkan bahwa terjadi perubahan *timeline* pendaftaran

⁸ eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Jumlah Santunan*, Diakses pada 23 November 2023, <http://elzawa.uin-malang.ac.id>.

beasiswa, yang awalnya beasiswa dibuka setahun sekali menjadi dua kali dalam setahun atau setiap semester. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan minat dan animo masyarakat untuk mendaftar sebagai penerima santunan. Peningkatan ini, menjadi salah satu alasan menarik untuk diteliti lebih jauh bagaimana manajemen yang diterapkan agar menimbulkan kontinuitas pembayaran yang dilakukan oleh *muzakki* hingga meraih penghargaan untuk rasio pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terbaik dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, penghargaan atas ketertiban penyetoran ZIS setiap bulan dengan keteraturan dan kelengkapan daftar muzaki yang disampaikan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan prestasi terbaik dalam mengumpulkan infaq Ramadan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.⁹ Walaupun peneliti hanya fokus pada distribusi dana zakat profesi untuk bantuan pendidikan, namun peneliti akan mencoba mengeksplorasi sejauh mana potensi dana zakat profesi dapat bermanfaat sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan model percontohan pengelolaan zakat profesi dalam mendukung akses pendidikan.

⁹ Humas Pemprov. Jawa Timur, *Wagub Harapkan Baznas Jatim Tingkatkan Penerimaan ZIS melalui Komitmen ASN Pemprov*, Benangmerahnews.com, 11 April 2019, <https://www.benangmerahnews.com/2019/04/wagub-harapkan-baznas-jatim-tingkatkan.html>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pengumpulan dana zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana manajemen distribusi zakat profesi untuk pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
3. Bagaimana manfaat yang diperoleh penerima dana zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pengumpulan dana zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen distribusi zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat yang diperoleh penerima dana zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur kajian ilmiah tentang pengelolaan dana zakat profesi atau sebagai rujukan penelitian lebih lanjut.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Perguruan Tinggi atau Universitas

Universitas dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan pengumpulan hingga distribusi dana zakat profesi dosen dan tenaga kependidikan.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan wacana ilmiah, gambaran, dan pedoman dalam pengelolaan zakat profesi dan distribusinya terhadap bantuan pendidikan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah yang memiliki kompleksitas lebih mendalam mengenai isu manajemen distribusi dana zakat profesi.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, peneliti meninjau dan menjelaskan beberapa kajian referensi baik berupa buku, artikel, hasil atau laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai rujukan, perbandingan dan pendukung atau penguat teori yang sudah ada. Sehingga, pengulangan argumentasi atau kesamaan hasil penelitian dapat dihindari. Berikut ini pemaparan dari beberapa kajian pustaka yang telah dikumpulkan:

Pertama, buku yang berjudul Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik yang ditulis oleh Dr. Hannani, M.Ag pada

tahun 2017.¹⁰ Buku ini merupakan hasil penelitian yang bertempat di Parepare dan berisi tentang pandangan secara umum mengenai zakat, terlebih kedudukan zakat profesi hingga ketentuan dan pemberdayaannya bagi kaum profesional. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa mayoritas informan atau narasumber yang diteliti menyatakan persepsi dan persetujuannya terhadap penerapan zakat pada profesi yang halal yang dapat mendatangkan hasil berupa uang yang relatif banyak sedangkan untuk pendistribusiannya seringkali dilakukan secara pribadi atau tidak melalui lembaga zakat. Jadi sebagian dari mereka ada yang menyalurkannya ke masjid, pesantren atau panti asuhan. Buku ini menjadi dasar teori sekaligus contoh secara praktis bagaimana pengelolaan zakat profesi. Walaupun penelitian ini memiliki persamaan terkait zakat profesi namun fokus penelitiannya tentang bagaimana sudut pandang (*muzakki*, kaum profesional parepare) tentang zakat profesi sedangkan penelitian saya tidak hanya kajian deskriptif mengenai zakat profesi namun juga tentang bagaimana pengelolaan dan distribusinya.

Kedua, karya Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum. yang berjudul Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil yang terbit pada tahun 2016.¹¹ Buku ini merupakan hasil penelitian yang spesifik membahas prinsip manajemen zakat pendapatan Pegawai Negeri, mulai dari prinsip, pengumpulan hingga distribusinya di UPZ

¹⁰ Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, ed. oleh Agus Muchsin, 1 ed. (Yogyakarta: Orbitrust Corp, 2017).

¹¹ Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, vol. 1, 2016.

Kabupaten Serang. Hasil penelitian di UPZ Kabupaten Serang menunjukkan bahwa distribusi dana zakat menggunakan pola konsumtif yaitu dibagikan langsung yaitu beras dan uang yang dimungkinkan bisa dikonsumsi karena lebih praktis sebab mustahik disana mayoritas janda tua dan para buruh yang berekonomi lemah. Penelitian tersebut akan diperkuat dengan hasil penelitian yang akan saya lakukan karena memiliki kesamaan fokus tentang zakat profesi pegawai negeri. Perbedaannya terletak pada lembaga pengelolanya, jika buku karya Dr. Hj. Oom mengkaji Badan Amil Zakat sebagai pengelola dana zakat profesi, sedangkan peneliti lebih condong pada perguruan tinggi yang mampu melaksanakan manajemen dan distribusi zakat profesi secara mandiri.

Ketiga, Buku dengan judul *Zakat Profesi: Pendapatan, Religiusitas dan Trust Masyarakat* hasil kolaborasi Dr. Syihabudin, M.S. dan Najmudin, Lc., M.E. yang diterbitkan oleh Media Sains Indonesia tahun ini, 2023.¹² Buku ini merupakan hasil penelitian ilmiah di Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa. Di dalamnya berisi tentang pengaruh internal individu dalam berpartisipasi untuk menunaikan zakat pada lembaga amil zakat yang dipercaya. Hasil penelitian tersebut berbunyi bahwa pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, religiusitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat dan *trust* secara parsial

¹² Syihabudin dan Najmudin, *Zakat Profesi: Pendapatan, Religiusitas dan Trust Masyarakat*, 1 ed., vol. 1, 2023.

berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat di LAZ HARFA. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan karena kondisi muzakki di lembaga saya sifatnya tetap dan pembayarannya sesuai tanggal gajian. Sehingga bisa ambil hipotesis bahwa muzakki yang akan saya teliti memiliki *trust* yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian saya lebih fokus terhadap manajemen pengumpulan dan distribusi yang diterapkan oleh lembaga.

Keempat, tesis yang berjudul Analisis Efektivitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tugas akhir pascasarjana ini ditulis oleh Erika Sisnalda, mahasiswi Universitas Raden Intan Lampung pada tahun 2018.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan tentang pengelolaan dana zakat profesi. Perbedaannya ialah YBM-BRI sebagai wadah pengelola dana zakat profesi menjadikan 53 pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaannya. Hasil penelitian kuantitatif ini menyebutkan bahwa YBM-BRI tidak efisien sebagai lembaga intermediasi dana ziswaf antara *muzakki* dan *mustahik*.

Kelima, Tesis M. Hasyim Usman yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi (Studi Kasus pada Kantor

¹³ Erika Sisnalda, *Analisis Efektivitas Kinerja Pemberdayaan Zakat profesi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia YBM BRI Provinsi Lampung)*, (Lampung, November 2018).

Kementrian Agama Kota Parepare).¹⁴ Karya ilmiah yang ditulis tahun 2020 ini berupa penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan teologis, fenomenologis dan yuridis terhadap dana zakat profesi. Hasil penelitian mahasiswa IAIN Parepare ini menyimpulkan bahwa pengelolaan masih kurang optimal walaupun pengumpulan dana zakatnya telah memenuhi prinsip syariah namun pendistribusian yang dilakukan masih konsumtif tradisional dan belum sesuai dengan prinsip keadilan. Penelitian tersebut walau sama-sama menelaah pengelolaan zakat profesi, namun obyek kajiannya sangat kontras karena peneliti akan melakukan telaah badan pengelola zakat di tingkat perguruan tinggi.

Keenam, Artikel ilmiah yang dipublikasi Jurnal At-Tauzi' pada tahun 2019 dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus pada BAZNAS Daerah istimewa Yogyakarta).¹⁵ Penelitian kualitatif yang ditulis oleh Nunung Nurlaela dan Nindya Ayu Zulkarnain berisi tentang strategi BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memaksimalkan pengelolaan zakat dengan gempar melakukan sosialisasi manfaat dan kewajiban membayar zakat dan memaksimalkan potensi zakat

¹⁴ M Hasyim Usman, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare)*, (Parepare, November 2020).

¹⁵ Nunung Nurlaela dan Nindya Ayu Zulkarnain, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta)*, At-Tauzi' 19, no. 2 (2019): 94–106.

dengan distribusi yang bertujuan untuk mengurangi garis kemiskinan di Propinsi DIY. Penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus pengelolaan dana zakat profesi namun berbeda dalam bidang distribusinya yang masih general diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan, sedangkan penelitian saya diutamakan untuk kepentingan pendidikan.

Ketujuh, Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus: Lazizmu Medan), artikel ilmiah dari jurnal Al-Qasd yang terbit tahun 2020.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Wan Zulkarnain dan Alim Murtani ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlangsung selama 5 bulan ini menghasilkan kesimpulan bahwa penyaluran dana ZIS terbesar dialokasikan ke sektor Pendidikan yakni dengan prosentase 40%. Penelitian ini sama seperti penelitian terdahulu tentang dana zakat yang dialokasikan untuk bantuan sosial yang condong terhadap pendidikan namun memiliki perbedaan dari sisi pengelola dana yang masih melibatkan lembaga amal zakat daerah bukan dari instansi Pendidikan.

Kedelapan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul Pemanfaatan Zakat Profesi sebagai Bantuan Ekonomi Umat di Tengah Wabah Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bone yang ditulis oleh Muhammad Mardianto dan M

¹⁶ Wan Zulkarnain dan Alim Murtani, *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus: Lazizmu Medan)*, Al-Qasd 2, no. 1 (2020), 11–20.

Thahir pada tahun 2021.¹⁷ Penelitian lapangan dengan metode kualitatif ini menunjukkan strategi pengumpulan dan distribusi zakat oleh BAZNAS kabupaten Bone guna bantuan ekonomi saat masa pandemi. Di dalam penelitian tersebut ditunjukkan bahwa BAZNAS memiliki peran besar karena telah memberikan bantuan konsumtif atau produktif bagi yang terdampak. Penelitian ini memiliki persamaan dalam optimalisasi dana zakat profesi sebagai upaya pemerataan ekonomi namun berbeda target asnaf dengan penelitian saya yang akan lebih fokus terhadap siswa dan mahasiswa yang memerlukan bantuan finansial.

Kesembilan, Jurnal Nirta Volume 2 yang terbit tahun 2022 pada bagian pertama terdapat artikel berjudul Analisis Pendistribusian Zakat Profesi untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus BAZNAS Kota Denpasar)¹⁸ yang ditulis oleh Rizka Cynthia dkk menyimpulkan bahwa distribusi beasiswa berjalan efektif karena memberi dampak positif terhadap penerima bantuan, seperti menumbuhkan semangat belajar dan otomatis meningkatkan kemampuan melanjutkan pendidikan. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan terkait kajian zakat profesi untuk bantuan pendidikan, perbedaannya terletak pada sasaran penerima dana beasiswa yang terfokus pada satu

¹⁷ Muhammad Mardianto dan M Thahir Maloko, *Pemanfaatan Zakat Profesi Sebagai Bantuan Ekonomi Umat di Tengah Wabah Covid-19 di Baznas Kabupaten Bone*, Iqtishaduna 2, no. 4 (Juli 2021), 259–269.

¹⁸ Rizka Cynthia, Kusjuniati, dan Kurniawati, *Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar)*, Jurnal Nirta : Studi Inovasi 2, no. 1 (September 2022): 50–65.

lembaga pendidikan saja, sedang penelitian saya walaupun condong pada sasaran distribusi bantuan pendidikan, namun juga akan mengeksplorasi potensi pendistribusian dana secara maksimal.

Kesepuluh, artikel dengan judul Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja pada Lembaga Amil Zakat (LAZ Sukoharjo) yang disusun oleh Zaid Abu Malik dan Muhsan Syarafuddin pada tahun 2023.¹⁹ Penelitian ini menganalisis hukum positif dan ayat al-Qur'an sebagai dasar pengelolaan dana zakat untuk beasiswa. Dengan persamaan fokus penelitian, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan program bertujuan untuk menambah ruang gerak Sumber Daya Manusia LAZ Sukoharjo dan menambah relasi disamping menambah kebermanfaatan bagi sesama sebagai tujuan utamanya. Walaupun memiliki kemiripan namun penelitian yang akan saya lakukan memiliki cakupan distribusi yang berbeda yakni bukan hanya mahasiswa namun siswa mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi, serta program program lain yang sesuai dengan ketentuan syariat agama.

Kesebelas, artikel dalam jurnal internasional yang berjudul *Strategy of Islamic Philanthropy Management for Economic*

¹⁹ Zaid Abu Malik dan Muhsan Syarafuddin, *Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ Sukoharjo)*, *Journal on Education* 05, no. 02 (Februari 2023), 4235–4247.

Empowerment at BMH Gerai Ponorogo Using SWOT Approach yang rilis tahun 2021²⁰ menyimpulkan bahwa lembaga filantropi (salah satunya disebutkan LAZ Baitul Maal Ponorogo) memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi. LAZ Ponorogo menggunakan alokasi khusus dari dana infak dan juga sedekah untuk program pemberdayaan ekonomi berupa hibah untuk modal usaha atau bantuan usaha. Hasil temuan penelitian yang dilakukan Syamsuri dan Zainudin al-Mahdi Mokaan tersebut juga tersedia pada obyek penelitian saya tentang pemberdayaan ekonomi melalui umkm, namun penelitian yang akan saya lakukan terbatas pada pemberdayaan dana zakat untuk program pendidikan.

Keduabelas, artikel dengan judul *Philanthropising Teacher Education? The Emerging Activities of Corporate Philanthropy in Teacher Development* yang ditulis oleh Benedict Kurz dan Marcelo Parreira do Amaral.²¹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga filantropi berpengaruh dan semakin terlibat dalam pendidikan khususnya pengembangan kompetensi pendidik. Penelitian ini memiliki persamaan tentang kajian lembaga filantropi yang membantu sektor pendidikan. Namun penelitian saya memiliki fokus berbeda, yaitu bahasan mengenai distribusi

²⁰ Syamsuri dan Zainudin al-Mahdi Mokaan, *Strategy of Islamic Philanthropy Management For Economic Empowerment At BMH Gerai Ponorogo Using SWOT Approach*, International Journal of Islamic Business 6, no. 1 (Juni 2021), 59–77.

²¹ Benedict Kurz dan Marcelo Parreira do Amaral, *Philanthropising Teacher Education? The Emerging Activities of Corporate Philanthropy in Teacher Development*, The Spanish Journal of Comparative Education (Revista Española de Educación Comparada, REEC), no. 42 (Juni 2023), 109–32.

dna zakat profesi untuk bantuan pendidikan mulai jenjang TK hingga Perguruan Tinggi.


Melalui beberapa kajian Pustaka yang telah dipaparkan secara singkat, peneliti optimis bahwa hasil penelitian ini akan menjadi pelengkap dan penguat dari penelitian sebelumnya. Selain itu, keterlebatan perguruan tinggi dalam pengelolaan zakat profesi secara mandiri akan mendorong aktivitas akademisi yang tidak hanya mahir berteori namun juga implementasi materi.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah peta konsep yang menjadi pijakan dalam mendeskripsikan temuan penelitian yang diharapkan berdasarkan kajian teori dan data lapangan. Sehingga dengan adanya kerangka berpikir, akan mempermudah peneliti untuk menemukan arah berpikir dalam studi ilmiahnya. Pada tahap pertama, peneliti akan mengola data terkait proses atau langkah-langkah manajemen zakat yang telah berlangsung selama ini. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis faktor-faktor penghambat keberhasilan program yang diterapkan dalam pendistribusian dana. Sehingga dapat meningkatkan keefektivitasan pelaksanaan program. Berikut ini merupakan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini:

Pada tahap awal, peneliti menekankan urgensi pendidikan sebagai upaya pembangunan masyarakat. Namun dalam realitas yang terjadi, data statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi

sekolah mengalami penurunan. Oleh karena itu, peneliti mencoba menyoroti peluang dana zakat yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi dalam pemerataan pendidikan. Setelah pemilihan lokasi penelitian yang sesuai, peneliti mencoba mencari model manajemen distribusi yang dapat menumbuhkan *trust* masyarakat karena memiliki transparansi data dan distribusi secara adil dan merata. Penelitian ini difokuskan untuk manajemen distribusi dana zakat profesi untuk bantuan pendidikan yang dikelola oleh perguruan tinggi atau universitas. Pemilihan fokus ini bertujuan agar hasil penelitian yang dilakukan bisa membentuk model yang dapat dijadikan acuan atau pegangan bagi universitas lain tentang pentingnya pengelolaan dana zakat profesi dalam membantu akses pendidikan.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian lapangan dalam kelompok ilmu sosial sehingga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengarah pada pemaknaan, konsepsi, karakteristik, definisi, metafora, simbol-simbol dan pemaparan segala sesuatu.²² Selain berkaitan dengan ilmu sosial, penelitian ini menitikberatkan pada deskripsi dari data yang berupa teks atau narasi sehingga pendekatan yang sesuai adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif tersebut digunakan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang telah terjadi untuk mendapatkan suatu fakta terkait dengan menguraikan secara mendalam bagaimana manajemen distribusi zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni sebuah model pendekatan yang mencoba memaknai pengalaman individu yang berkaitan dengan struktur dan tingkat kesadaran individu secara langsung ataupun tidak langsung melalui media tertentu.²³ Peneliti memilih jenis pendekatan fenomenologi karena berupaya untuk menggali data empiris untuk memahami bagaimana rasanya mengalami peristiwa pemberdayaan dana zakat dan bagaimana persepsi responden

²² Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Haidir, 2 ed., vol. 1 (Bandung: Citapustaka Media, 2012), .

²³ Fauzan Almashur dan M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 59.

terhadap situasi tersebut. Sehingga peneliti dapat memaknai inti pengalaman yang sebenarnya.

Berikut ini beberapa *core process* (proses inti) dalam penelitian fenomenologi: *epoche*, *reduction*, *imaginative variation*, dan *synthesis of meaning and essence*.²⁴ *Epoche* yaitu istilah yang berasal dari filsafat fenomenologi, khususnya dari konsep yang dikembangkan oleh Edmund Husserl yang merujuk pada tindakan penangguhan penilaian atau peninjauan terhadap keyakinan dan prasangka pribadi untuk mencapai pemahaman fenomena secara murni. Peneliti mencoba menggali dan mengumpulkan data terkait manajemen distribusi zakat profesi serta implikasinya terhadap penerima bantuan berdasarkan sudut pandang subyek penelitian dengan menghilangkan praduga dan mengurangi *personal bias*. Peneliti memulai penelitian dengan menanggukkan segala asumsi dan harus berpemikiran terbuka pada setiap wawancara dan observasi tanpa menganggap sistem yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah pasti baik atau buruk.

Sedangkan pada tahap *phenomenal reduction* atau reduksi ialah proses dalam fenomenologi yang terlibat melibatkan penurunan atau penangguhan asumsi serta interpretasi awal dengan tujuan mencapai penemuan esensial dari fenomena yang diamati. Proses ini membantu peneliti mencapai deskripsi yang

²⁴ Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods* (California: SAGE, 1994), 180.

bersifat murni terhadap pengalaman subjektif tanpa terpengaruh oleh konsep atau penilaian awal. Pada tahap reduksi fenomenologis, peneliti berupaya menyaring esensi tentang tentang manajemen distribusi zakat profesi dan memahami makna yang terkandung dalam pengalaman subjektif tersebut. Pada prosesnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pemberi zakat, penerima zakat, dan pengelola zakat. Kemudian mengidentifikasi tema-tema yang muncul seperti transparansi, kepercayaan dan keadilan dalam distribusi dana zakat profesi.

Tahapan ketiga, *imaginative variation* ialah memahami esensi atau struktur yang invarian, atau tetap konstan, dalam berbagai variasi fenomena yang diamati. Dalam tahapan ketiga, peneliti mencoba membayangkan berbagai cara distribusi yang dapat terjadi, seperti distribusi langsung atau melalui program sosial. Kemudian peneliti mengeksplorasi bagaimana metode-metode tersebut dapat mempengaruhi persepsi penerima dana zakat tentang konsep transparansi, keadilan distribusi hingga bagaimana pengelola dana zakat melihat efektivitas dari berbagai metode tersebut.

Dan yang terakhir, *synthesis of meaning and essence* yaitu usaha untuk menyatukan atau mengintegrasikan makna yang dapat diambil dari pengalaman subjektif yang menjadi gambaran menjadi gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang manajemen distribusi zakat profesi dan mengidentifikasi esensi atau inti dari penelitian, menyoroti temuan kunci dan

implikasinya terhadap praktik dan kebijakan yang berkaitan. Dalam tahapan ini peneliti menyimpulkan temuan bahwa esensi dari pengalaman distribusi zakat terletak pada kepercayaan dan keadilan. Lebih lanjut, pengelola dana zakat di sisi lain juga menyorot tentang tantangan logistik dan administrasi dalam memastikan distribusi yang adil dan tepat waktu.

Dengan menerapkan metode pendekatan fenomenologi ini, peneliti dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait tantangan dalam manajemen distribusi dana zakat profesi. Sehingga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif.

2. Sumber Data

Data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, sumber utama yang digunakan ialah perkataan atau ucapan dan perilaku atau tindakan, sedangkan dokumen merupakan jenis data tambahan yang juga memiliki peranan penting dalam penelitian.²⁵ Data primer diperoleh langsung melalui hasil pengamatan peneliti terhadap obyek yang diteliti. Jadi peneliti memperoleh data dari ketua dan anggota eL-Zawa serta *ashnaf* yang terdaftar sebagai penerima dari distribusi zakat. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung, atau data yang sudah ada sebelumnya berupa laporan keuangan, buku panduan atau profil

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

lembaga kajian zakat dan wakaf di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menggali informasi terkait pengumpulan dan proses dana distribusi zakat profesi di UIN Maulana malik Ibrahim Malang, sumber data yang dijadikan obyek pemberi informasi ialah momentum pendistribusian zakat, dan beberapa personalia seperti ketua, bendahara, staf, kader, dan bendahara yang pernah menjabat pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlatar tempat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti memilih universitas tersebut bukan hanya dikarenakan reputasinya yang baik dengan akreditasi A, namun UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa yang telah berdiri sejak tahun 2006 tahun. Dalam menyelesaikan proses pengambilan data hingga pelaporan hasil penelitian dibutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 hingga Maret 2024. Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang lebih akurat, peneliti juga melakukan triangulasi waktu dengan menambah durasi penelitian hingga juni 2024 bertepatan dengan jadwal distribusi rutin dana zakat untuk program pendidikan.

eL-Zawa merupakan unit khusus yang bertugas untuk mengkaji semua hal yang berkaitan dengan dana ziswaf (zakat, infak, sedekah dan wakaf) dengan program seminar, pelatihan hingga pembinaan. Dalam tatanan dunia akademik, lembaga ini

berada di bawah naungan langsung pihak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan yang berlangsung harus sesuai dengan visi dan misi universitas dan rencana kegiatan harus melalui persetujuan rektor atau setidaknya harus memberikan pemberitahuan kepada pihak rektorat. Sedangkan untuk letak kantor eL-Zawa berada di lingkungan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang beralamat di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, Jawa Timur.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada manajemen distribusi zakat profesi untuk bantuan pendidikan yang dikelola secara mandiri oleh lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Dengan memfokuskan penelitian pada topik tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kontribusi atau dampak zakat profesi serta model manajemen yang dapat dijadikan contoh bagi perguruan tinggi atau lembaga pengelolaan zakat yang lain. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan terhadap dua rumusan masalah, yakni:

- a. Manajemen pengumpulan dana zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- b. Manajemen distribusi zakat profesi untuk Pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- c. Manfaat yang diperoleh penerima dana zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.²⁶ Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengamatan terhadap gejala sosial yang terjadi dalam organisasi hingga bagaimana proses distribusi dana zakat, studi dokumen terhadap arsip laporan keuangan dan kegiatan serta peneliti akan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait topik penelitian, mulai dari ketua lembaga hingga masyarakat penerima bantuan yang merasakan dampak langsung distribusi dana zakat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang manajemen lembaga, pengumpulan dan pengelolaan dana, hingga manfaat dana zakat profesi yang diperoleh masyarakat. Adapun narasumber yang dijadikan responden dari penelitian ini antara lain Ketua eL-Zawa, Bendahara, Staff, Kader (mahasiswa penerima bantuan UKT), Dosen/Karyawan (Muzakki) serta wali dari murid yang menerima manfaat dari distribusi dana zakat profesi.

6. Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian memiliki kredibilitas tinggi, peneliti menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, waktu maupun teknik atau metode guna memastikan keakuratan dan

²⁶ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. oleh Husnu Abadi, 1 ed., vol. 1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 120.

keabsahan data yang diperoleh. Dalam pengambilan data primer melalui wawancara, peneliti mewawancarai sedikitnya tiga orang guna memvalidasi atau mencocokkan keragaman jawaban satu sama lain. Selain itu, peneliti tidak hanya menggunakan satu teknik saja, seperti halnya wawancara. Namun peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan langsung dan studi dokumen. Dengan data yang variatif, akan mempermudah peneliti untuk melihat fakta data yang sesungguhnya terjadi di lapangan.


Selain itu peneliti juga akan menambah durasi penelitian guna memastikan tidak ada data yang terlewatkan. Pada bulan desember peneliti melakukan studi pendahuluan, selanjutnya bulan januari hingga maret 2024 peneliti melaksanakan penelitian untuk pertama kali. Dan dilanjutkan pada bulan April, Mei dan permulaan bulan juni untuk melengkapi data-data yang diperlukan seperti proses distribusi yang dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali.

7. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu Analisa data sebelum, selama dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan

dipelajari dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain.²⁷

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terbagi menjadi 3 tahapan, reduksi data, yaitu peneliti membuat ringkasan, catatan marginal atau catatan reflektif mengenai hasil observasi terhadap manajemen distribusi zakat profesi yang dilakukan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; setelah itu menyajikan data (*data display*) dari data yang telah direduksi sebelumnya dan pada tahap akhir peneliti melakukan verifikasi data melalui triangulasi sebelum membuat kesimpulan hasil penelitian. Setelah mengumpulkan data yang relevan terkait manajemen distribusi zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen, kemudian data tersebut diolah melalui 3 tahapan,²⁸ yaitu:



Gambar 1.2 Analisis data Miles dan Huberman

²⁷ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, 1 ed., vol. 1 (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 67-72.

²⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

- a. Reduksi data
 - a. Memilah data relevan dari transkripsi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dalam mengumpulkan data.
 - b. Kodifikasi, Kelompokkan data menjadi kategori atau tema yang muncul secara alami.
 - c. Menyeleksi data sesuai pembahasan,
- b. Penyajian data
 - 1) Peneliti menggunakan kutipan atau ilustrasi konkret untuk mendukung temuan dan analisis tentang pengelolaan dana zakat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Misalkan Kutipan langsung adalah penggunaan kata-kata atau pernyataan yang diambil secara tepat dari sumber asli, seperti hasil wawancara, data survei, atau teks referensi.
 - 2) Peneliti juga membuat tabel atau diagram untuk menyajikan visualisasi data tentang jadwal rutin terkait distribusi dana zakat.
 - 3) Kemudian, peneliti menyisipkan teori-teori sebagai pembanding antara temuan dengan teori.
- c. Verifikasi data atau Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini, peneliti menggabungkan hasil data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulannya untuk memastikan konsistensi temuan penelitian.

Kemudian, peneliti melakukan sintesa atau penggabungan seluruh informasi atau data atau temuan penelitian untuk membentuk suatu kesimpulan.

BAB II

MANAJEMEN ZAKAT PROFESI UNTUK PENDIDIKAN

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan mencakup pemahaman mengenai bagaimana sumber-sumber dana diperoleh dan dikelola untuk mendukung proses pendidikan. Pembiayaan pendidikan juga dapat berkaitan sumber dana atau bantuan keuangan yang disediakan untuk mendukung biaya pendidikan seseorang. Karena pembiayaan pendidikan melibatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan kemitraan dengan sektor swasta.

Biaya merujuk pada pengeluaran dalam bentuk mata uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu. Secara sederhana, terdapat empat unsur utama dalam konsep biaya, yaitu:

1. merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi;
2. diukur dalam satuan uang;
3. telah terjadi atau berpotensi terjadi; dan
4. merupakan pengorbanan untuk tujuan tertentu.²⁹

²⁹ Ferdi WP., *Pembiayaan Pendidikan Suatu Kajian Teoritis* (Jakarta: Puslitjak, Balitbang, Kemendikbud, 2011), 568.

Lebih lanjut mengenai pembiayaan atau pendanaan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 mengartikan sebagai penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan dalam pendidikan.³⁰

Adapun menurut Matin, biaya pendidikan diartikan sebagai segala bentuk pengeluaran baik berupa uang maupun selain uang sebagai tanda tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orangtua terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.³¹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah pengorbanan ekonomis atau dana yang diberikan kepada sekolah untuk menyusun dan menjalankan proses pembelajaran serta mendanai berbagai keperluan dalam penyelenggaraan program pendidikan. Kemudian dalam buku tulisan Hadari Nawawi disebutkan bahwa dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal³², yaitu:

1. *Budgeting* (Penyusunan Anggaran)

Perencanaan keuangan atau finansial yang disebut *budgeting* adalah kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan

³⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendanaan Pendidikan Nomor 48* (Jakarta, 2008).

³¹ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

³² Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Pemerintahan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

dan dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan dan tujuan sekolah sesuai dengan yang diharapkan. Lembaga pendidikan perlu menyusun rencana anggaran karena beberapa alasan: masa depan penuh ketidakpastian sehingga persiapan diperlukan; masa depan menawarkan berbagai alternatif pilihan sehingga perlu disiapkan; anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja di masa depan; menjadi alat untuk mengkoordinasikan kegiatan; serta sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan rencana di masa mendatang.

Budgeting memiliki empat unsur utama. Pertama, rencana yang terukur untuk suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Penentuan *budget* ini memudahkan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan merinci setiap kegiatan secara spesifik dan sistematis dalam satuan moneter. Kedua, anggaran mencakup seluruh kegiatan sekolah, melibatkan semua bagian dalam lembaga pendidikan. Ketiga, anggaran dinyatakan dalam satuan moneter, yang diterapkan pada berbagai kegiatan sekolah. Keempat, anggaran juga dinyatakan dalam satuan moneter dan dapat diterapkan pada berbagai kegiatan sekolah. Oleh karena itu, anggaran dibagi berdasarkan periode waktunya menjadi dua jenis, yaitu *strategic budget* untuk jangka panjang dan anggaran taktis untuk jangka pendek.³³

³³ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah Pengelolaan* (Yogyakarta: A Ruzz Media, 2011).

2. *Accounting* (Pembukuan)

Pembukuan ini di dalamnya mencakup dua aspek, Pertama, mengelola hal-hal yang berkaitan dengan wewenang dalam menentukan kebijakan penerimaan atau pengeluaran uang. Kedua, menangani tindak lanjut dari aspek pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan, tetapi hanya menjalankan tugas dan dikenal sebagai pengurusan bendaharawan. Bendaharawan adalah individu atau badan yang diberi tugas oleh negara untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang sebagaimana tercantum dalam pasal 55 ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*). Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas urusan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. *Auditing* (Pemeriksaan)

Pemeriksaan mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan seluruh kegiatan pertanggungjawaban terkait penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak yang memiliki wewenang.³⁴ Untuk unit-unit yang ada di

³⁴ Arikunto, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Adiya Media, 2008).

dalam departemen, pertanggungjawaban ini dilakukan kepada BPK melalui departemen masing-masing.

1. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pada Pasal 3 meliputi:

- a. Biaya satuan pendidikan, diantaranya: biaya investasi yang terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan; biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan non personalia; bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
- c. Biaya pribadi peserta didik.³⁵

Sedangkan secara general, pembiayaan dalam pendidikan dikategorikan dalam beberapa jenis, berikut penjelasannya:

- a. *Direct Cost* (Biaya Langsung) dan *Indirect Cost* (Biaya tidak Langsung)

Biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran dana yang secara langsung dimanfaatkan untuk mendanai pelaksanaan pendidikan, pengajaran,

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendanaan Pendidikan Nomor 48*.

dan penelitian, serta pengabdian masyarakat.³⁶ Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa meliputi pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, serta gaji guru, yang dapat ditanggung oleh pemerintah, orang tua, atau siswa sendiri.³⁷

Biaya tidak langsung (*Indirect Cost*) diartikan sebagai biaya yang biasanya mencakup hilangnya pendapatan peserta didik karena mengikuti pendidikan (*earning foregone by students*), pembebasan beban pajak karena sekolah bersifat nirlaba (*cost of tax exemption*), pembebasan biaya sewa peralatan sekolah yang tidak digunakan langsung dalam proses pendidikan, serta penyusutan peralatan sekolah yang sudah lama digunakan (*implicit rent and depreciation*).³⁸

b. *Recurrent and Capital Cost* (Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan)

Kedua jenis biaya ini ialah bagian dari biaya langsung. Biaya rutin adalah biaya yang dialokasikan untuk kegiatan operasional pendidikan selama satu

³⁶ M. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 1991).

³⁷ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

³⁸ Thomas H. Jones, *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy* (New York: Macmillan Publishing Company, 1985), 5.

tahun anggaran. Biaya ini mencakup pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan staf sekolah, administrasi kantor, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut Gaffar, biaya rutin dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: rata-rata gaji guru per tahun, rasio guru terhadap siswa, serta proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin.³⁹

Di sisi lain, biaya pembangunan adalah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, konstruksi bangunan, penyediaan perabotan, serta biaya penggantian dan perbaikan. Gaffar menyatakan bahwa biaya pembangunan dihitung berdasarkan jumlah tempat yang disediakan untuk siswa. Dalam menghitung biaya pembangunan, beberapa faktor perlu dipertimbangkan, seperti kenyamanan tempat belajar bagi siswa, biaya lokasi atau tapak, serta biaya perabot dan peralatan.

c. *Private and Social Cost* (Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat)

Biaya pribadi (*private cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk pendidikan anak mereka, termasuk hilangnya kesempatan peserta didik

³⁹ M.Fakry Gaffar, Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan, *Mimbar Pendidikan*, no. 1 Tahun X (1991): 56–60.

karena mengikuti pendidikan. Jones pada tahun 1985 menyatakan bahwa "*in the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals*".

Selain itu, biaya masyarakat adalah biaya pendidikan yang dibiayai melalui pajak dan sering disebut sebagai biaya publik. Menurut Jones, "*Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public-school expenses are examples of social costs*".⁴⁰ Dengan kata lain, biaya pribadi mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh keluarga dan biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat melalui pajak. Biaya pribadi adalah jenis biaya yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan pengeluaran yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.

d. *Monetary Cost dan Non Monetary Cost*

Biaya moneter (*monetary cost*) mencakup semua pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. Sementara itu, biaya non-moneter (*non-monetary cost*) adalah semua pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat diukur dalam

⁴⁰ Siti Nurhalimah, Konsep dan Jenis Pembiayaan Pendidikan, *Management of Education: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2021): 6.

bentuk uang.⁴¹ Biaya ini juga dapat berupa pengeluaran langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kegiatan pendidikan, seperti penggunaan materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Terdapat dua prinsip dalam pembiayaan pendidikan menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 pasal 58, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum meliputi:

- a. Prinsip Keadilan, yaitu dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- b. Prinsip Efisiensi, yaitu dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- c. Prinsip Transparansi, yaitu dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan.
- d. Prinsip Akuntabilitas Publik, yaitu dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang

⁴¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang karena memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Karena jika didasarkan pada pendapat Adam Smith pada tahun 1776, beliau berkata bahwa keterampilan manusia (buruh) merupakan kekuatan paling penting untuk kemajuan ekonomi.⁴² Berikut beberapa fungsi dari pembiayaan pendidikan, antara lain berdasarkan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, fungsi pembiayaan pendidikan ada 3:

- a. Memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin;
- b. Memberikan penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan;
- c. Memberikan insentif dan disentif bagi: perluasan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan secara kontinyu; penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelola pendidikan.⁴³

⁴² Elchannan Cohn, *The Economic of Education* (USA: University of South Carolina, 1979).

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pendidikan Nasional, 2005), 31.

Selain itu, terdapat beberapa teori dan pandangan dari ilmuwan asing mengenai fungsi pembiayaan pendidikan antara lain:

a. Teori Modal

Gary Becker, seorang ekonom Amerika Serikat, mengembangkan teori modal manusia. Menurut teori ini, pendidikan dianggap sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas individu. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat ekonomi baik bagi individu maupun masyarakat.⁴⁴

b. Teori Pembiayaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa ilmuwan ekonomi, seperti Robert Barro dan Jong-Wha Lee, telah meneliti hubungan antara pembiayaan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa investasi dalam pendidikan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara.⁴⁵

⁴⁴ Gary S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 2 ed. (New York: the National Bureau of Economic Research, 1975), 15.

⁴⁵ Robert J. Barro dan Jong-Wha Lee, *Education Matters: Global Schooling Gains from the 19th to the 21st Century* (New York: Oxford University, 2015), 303.

c. Teori Perbandingan Biaya dan Manfaat

Ilmuwan seperti Theodore Schultz dan Jacob Mincer mengemukakan teori perbandingan biaya dan manfaat. Menurut teori ini, pembiayaan pendidikan seharusnya didasarkan pada analisis biaya dan manfaat jangka panjang. Jika manfaat pendidikan lebih besar daripada biayanya, maka pembiayaan pendidikan dianggap efisien.⁴⁶

d. Teori Keadilan Pendidikan

Ilmuwan seperti John Rawls membahas pembiayaan pendidikan dalam konteks keadilan. Mereka menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang adil dan merata kepada semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka.⁴⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menyediakan dana untuk pendidikan, pembiayaan dapat membantu menghasilkan individu yang lebih terampil dan berpengetahuan, sehingga memungkinkan individu untuk naik ke lapisan masyarakat yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing ekonomi.

4. Metode Pengumpulan Dana

a. Metode Penggalangan Langsung (*Direct Fundraising*)

⁴⁶ Theodore W. Schultz, *Investment in human capital: the role of education and of research* (New York: The Free Press, 1971).

⁴⁷ John Rawls, *Theory of Justice* (New York: Pers Belknap, 1971).

Metode ini merujuk pada teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi langsung dari donatur. Dalam bentuk fundraising ini, interaksi dan tanggapan terhadap donatur dapat dilakukan secara langsung. Dengan metode ini, jika donatur merasa tertarik untuk berdonasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, mereka dapat melakukannya dengan mudah karena semua informasi yang diperlukan sudah tersedia. Contoh metode ini antara lain: surat langsung (*Direct Mail*), iklan langsung (*Direct Advertising*), penggalangan dana melalui telepon (*Telefundraising*), dan presentasi langsung.

b. Metode Penggalangan Dana Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi langsung dari donatur. Artinya, bentuk *fundraising* ini tidak memberikan respons langsung terhadap donatur. Metode ini biasanya digunakan untuk membangun citra kuat lembaga tanpa mengarahkan langsung kepada transaksi donasi saat itu. Contoh dari metode ini meliputi: advertorial, kampanye citra (*image campaign*), penyelenggaraan acara (*event*), melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi tokoh.

Biasanya, lembaga menggunakan kedua metode fundraising ini (langsung dan tidak langsung) karena

masing-masing memiliki kelebihan dan tujuan tersendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan agar donatur (*muzakki*) dapat dengan mudah mendonasikan dana mereka. Di sisi lain, jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, bisa terasa kaku, terbatas dalam mencapai calon donatur, dan berpotensi menimbulkan kejenuhan. Oleh karena itu, kedua metode tersebut harus digunakan secara fleksibel dan lembaga harus pandai mengkombinasikannya.

5. Strategi Pengumpulan Dana

Pengumpulan dana untuk pembiayaan pendidikan merupakan proses yang kompleks yang membutuhkan pendekatan yang kompleks dan berkelanjutan. Strategi yang digunakan harus mampu menjawab tantangan keuangan dan memastikan keberlanjutan program pendidikan. Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah:

a. Kampanye Donasi Individual

Kampanye donasi individual merupakan salah satu metode yang efektif dalam mengumpulkan dana. Strategi ini melibatkan permohonan langsung kepada individu untuk memberikan sumbangan, yang dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti surat, email, media sosial, dan platform *crowdfunding*. Keberhasilan kampanye ini sangat bergantung pada personalisasi pesan dan transparansi dalam penggunaan dana. Personalisasi pesan memungkinkan penyesuaian komunikasi agar

sesuai dengan karakteristik dan preferensi setiap calon donatur, sehingga meningkatkan kemungkinan partisipasi mereka. Transparansi mengenai alokasi dan penggunaan dana meningkatkan kepercayaan dan loyalitas donatur, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan kampanye tersebut ⁴⁸

b. *Fundraising Events*

Mengadakan acara penggalangan dana seperti gala dinner, lelang amal, konser, dan bazar merupakan strategi yang efektif untuk menarik perhatian publik dan mendorong partisipasi komunitas. Acara-acara ini tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan dana, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kebutuhan pendanaan. Melalui partisipasi dalam kegiatan semacam ini, masyarakat dapat lebih memahami urgensi dan dampak positif dari kontribusi mereka terhadap sektor pendidikan.⁴⁹ Acara penggalangan dana semacam ini menawarkan platform yang interaktif dan menarik bagi peserta, memungkinkan mereka untuk berkontribusi sambil menikmati pengalaman sosial yang menyenangkan. Selain itu, acara-acara ini juga berfungsi

⁴⁸ R. Bekkers dan P. Wiepking, *A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms That Drive Charitable Giving*, *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 40, no. 5 (2011): 924–73.

⁴⁹ A. Sargeant dan J. Shang, *Fundraising Principles and Practice* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2010).

sebagai sarana untuk membangun dan memperkuat jaringan antar individu dan organisasi yang memiliki kepedulian yang sama terhadap isu pendidikan. Keterlibatan aktif dalam kegiatan ini dapat menghasilkan efek jangka panjang berupa peningkatan dukungan dan komitmen dari masyarakat untuk mendukung inisiatif pendidikan di masa mendatang.

c. *Corporate Partnerships*

Kerjasama dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi sumber dana yang signifikan. Perusahaan dapat memberikan dukungan finansial, in-kind, atau sponsor untuk program pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang efektif melibatkan kerjasama strategis yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan dapat menawarkan program *matching gift*, dimana mereka mencocokkan donasi yang diberikan oleh karyawan mereka, sehingga meningkatkan total donasi yang diterima.⁵⁰ Penelitian oleh Porter dan Kramer (2006) menunjukkan bahwa CSR yang strategis menciptakan nilai bersama (*shared value*) di mana

⁵⁰ J. E. Austin, *The Collaboration Challenge: How Nonprofits and Businesses Succeed Through Strategic Alliances*. (New Jersey: Jossey Bass, 2000).

perusahaan dapat meningkatkan keuntungan bisnis sambil memberikan manfaat sosial yang nyata.⁵¹

d. Hibah dan Bantuan

Mengajukan proposal untuk mendapatkan hibah dari yayasan filantropi, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah merupakan langkah strategis dalam memperoleh sumber pendanaan yang vital. Dalam proposal ini, penting untuk merumuskan rencana yang terperinci tentang penggunaan dana, dengan fokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang spesifik.⁵² Proposal hibah harus menyertakan analisis kebutuhan yang mendalam, menjelaskan metodologi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan menguraikan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program. Selain itu, proposal harus menyoroti keberlanjutan program dan potensi dampak jangka panjangnya

e. Alumni *Engagement*

Melibatkan alumni dalam pengumpulan dana bisa sangat efektif. Alumni yang merasa terhubung dan berterima kasih atas pendidikan yang mereka terima cenderung berkontribusi kembali ke almamater mereka.

⁵¹ M. E Porter dan M. R Kramer, *Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*, Harvard Business Review 84, no. 12 (2006): 7892.

⁵² A Ebrahim, *Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs*, World Development 31, no. 5 (2003): 813–29.

Program alumni dapat mencakup donasi rutin, beasiswa alumni, dan kampanye *endowment*.⁵³ Selain itu, alumni seringkali memiliki jaringan profesional yang luas dan dapat membantu dalam menggalang dukungan dari perusahaan tempat mereka bekerja atau komunitas profesional mereka.

f. Dana Abadi

Mendirikan dana abadi merupakan strategi jangka panjang yang dapat memberikan sumber pendanaan stabil bagi lembaga pendidikan. Dana ini diinvestasikan dan hanya hasil investasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Dana abadi dapat diberikan oleh individu, keluarga, atau yayasan dengan ketentuan bahwa pokok dana tidak boleh diambil, sehingga menjaga kelestarian dana untuk jangka panjang.⁵⁴ Pendekatan ini memastikan bahwa lembaga pendidikan memiliki aliran pendapatan yang konsisten untuk mendanai beasiswa, penelitian, pengembangan kurikulum, dan berbagai program pendidikan lainnya tanpa mengurangi nilai pokok dari dana yang diinvestasikan. Selain itu, dana abadi dapat memperkuat posisi keuangan lembaga

⁵³ D. J. Weerts dan J. M. Ronca, *Characteristics of Alumni Donors Who Volunteer at Their Almamater*, *Research in Higher Education* 42, no. 3 (2008): 274–347.

⁵⁴ C. A. Ryan dan K. A. Powell, *Endowment Funds in Higher Education: A Comparison of Returns to Alternative Investments*, *Journal of Education Finance* 59, no. 1 (2013): 17–35.

pendidikan, meningkatkan reputasi, dan memberikan kesempatan untuk merencanakan program-program kedepan.

g. *Crowdfunding*

Pendanaan Kolektif melalui platform online telah menjadi strategi yang populer untuk menggalang dana dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. *Platform crowdfunding* memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengumpulkan dana dari berbagai individu atau kelompok secara global. Kampanye *crowdfunding* yang sukses umumnya melibatkan cerita yang kuat dan menginspirasi, gambaran yang jelas tentang penggunaan dana, dan insentif bagi para donatur seperti penghargaan atau pengakuan publik.⁵⁵ Cerita yang kuat dan menginspirasi adalah kunci untuk menarik perhatian dan empati dari calon donatur. Kisah-kisah yang menyentuh hati dan menggambarkan dampak positif dari kontribusi mereka dapat memotivasi orang untuk berdonasi. Sebagai contoh, menampilkan kisah nyata tentang siswa yang akan mendapatkan manfaat dari dana tersebut dapat membuat kampanye lebih *personal* dan *relatable* bagi para donatur. Kisah-kisah ini bisa mencakup latar belakang siswa, tantangan yang mereka hadapi, serta

⁵⁵ G. Burtch, A. Ghose, dan S. Wattal, *Cultural Differences and Geography as Determinants of Online Prosocial Lending*, *Management Science* 59, no. 1 (2013): 17–35.

bagaimana bantuan dana akan mengubah kehidupan mereka dan membantu mereka mencapai tujuan pendidikan. Dengan menghadirkan cerita-cerita yang nyata dan mengharukan, lembaga pendidikan dapat membangun hubungan emosional dengan donatur, yang seringkali menjadi faktor penentu dalam keputusan untuk memberikan sumbangan.

c. Komodifikasi Agama

Komodifikasi merupakan proses di mana entitas yang awalnya tidak diperdagangkan di pasar berubah menjadi barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Komodifikasi mengacu pada transformasi berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai budaya, layanan sosial, dan produk intelektual, menjadi komoditas yang dapat dipasarkan. Proses ini seringkali melibatkan perubahan mendasar dalam cara nilai dan makna suatu benda atau layanan dipahami dan dievaluasi.⁵⁶ Salah satu manifestasi dari proses ini adalah komodifikasi agama. Komodifikasi agama adalah proses di mana elemen-elemen agama, seperti ritus, simbol, teks suci, dan bahkan pengalaman spiritual, diubah menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan dan dipasarkan. Dalam konteks ini, agama yang semestinya berfungsi sebagai panduan moral

⁵⁶ A. Appadurai, *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

dan spiritual masyarakat, beralih fungsi menjadi produk dengan nilai ekonomi.

B. Manajemen Distribusi Zakat Profesi

1. Manajemen Distribusi

a. Manajemen

Menurut Profesor Moore, manajemen berarti pengambilan keputusan. Sedangkan Appley menyebutnya administrasi personalia. Kemudian Ricky W. Griffin menyatakan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.⁵⁷ Dalam literatur lain disebutkan manajemen sebagai “seni menyelesaikan sesuatu melalui upaya orang lain.” Maka, prinsip-prinsip manajemen adalah cara yang Anda gunakan untuk mengelola, yaitu menyelesaikan sesuatu melalui orang lain secara individu, kelompok, atau organisasi. Didefinisikan secara formal, prinsip-prinsip manajemen adalah kegiatan yang merencanakan, mengatur, dan mengendalikan operasi elemen dasar (manusia), material, mesin, metode, uang dan pasar, memberikan arahan dan koordinasi, dan memberikan kepemimpinan

⁵⁷ Rezha Pratama, *Pengantar Manajemen* (Sleman: Budi Utama, 2020), 7.

pada upaya manusia, untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan.⁵⁸

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, "manajemen" sebenarnya adalah sebuah kata benda yang mengacu pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, jika kita membicarakannya sebagai suatu tindakan atau proses, kita bisa mengartikannya sebagai serangkaian langkah atau aktivitas. Kesimpulan umumnya adalah bahwa fungsi manajemen *Planning-Organizing-Leading-Controlling* masih memberikan cara yang sangat berguna untuk mengklasifikasikan aktivitas yang dilakukan manajer dalam upayanya mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Henri Fayol mengungkapkan 5 fungsi dari manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pengendalian dan pengarahan.⁵⁹

Poin-poin yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa manajemen adalah perpaduan dari ilmu pengetahuan maupun seni. Disebut sebagai ilmu karena memiliki kumpulan pengetahuan terorganisir

⁵⁸ Minnesota, *Principles of Management* (Minnesota: University of Minnesota, 2018), 3.

⁵⁹ David S Bright dkk., *Principles of Management* (Texas: OpenStax, Rice University, 2020), 69.

yang mengandung kebenaran universal tertentu. Kemudian disebut sebagai seni karena manajemen membutuhkan keterampilan tertentu yang merupakan kepemilikan pribadi para manajer. Ilmu menyediakan pengetahuan, sementara seni menangani penerapan pengetahuan dan keterampilan. Sederhananya, manajemen berkaitan dengan sumber daya, tugas dan tujuan yang didalamnya terdapat proses perencanaan pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya manusia dan material secara terkoordinasi.

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah awal dari proses manajemen. Robert dan Coutler mendefinisikan, *planning is a process that involves defining the goal of organization, and developing a comprehensive organizational work*". Sedang Soekartawi menyatakan bahwa perencanaan ialah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia.⁶⁰ Dari pendapat tokoh tersebut dapat dimaknai bahwa perencanaan ialah tahap awal untuk menetapkan tujuan dan menentukan cara merealisasikannya.

⁶⁰ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, ed. oleh Anis Ellyana, 1 ed. (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

Tahap-tahap perencanaan yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

- a) Menentukan sasaran organisasi atau perusahaan dengan jelas;
- b) Mengukur dan mengeksplorasi sumber daya saat ini sebagai landasan sasaran yang akan diraih serta mengevaluasi peluang;
- c) Menciptakan strategi dengan mempertimbangkan segala kekuatan, kelemahan dan peluang serta tantangan;
- d) Mempersiapkan dan menyusun rencana-rencana dari ketiga poin di atas dalam bentuk program kerja.⁶¹

Untuk memastikan baik atau tidaknya perencanaan dapat dilakukan dengan melalui pertanyaan dasar *5W+1H* yang merupakan prinsip perencanaan:

- a) *What*: Apa yang dilakukan? singkatnya merupakan penjabaran visi dan misi sehingga dapat diketahui apa tujuan utama perusahaan atau organisasi dan apa yang dilakukan untuk meraih tujuan tersebut.

⁶¹ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, ed. oleh Anis Ellyana, 1 ed. (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 47

- b) *Why*: Mengapa melakukan hal tersebut? mengapa tujuan yang terumuskan pada jawaban *what* harus dicapai.
- c) *Who*: Siapa yang melakukan? Berkaitan dengan pelaku yang akan melaksanakannya sesuai dengan keahliannya.
- d) *Where*: Dimana akan dilakukan? yaitu dimana lokasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
- e) *When*: Kapan akan dilakukan? latar tempat kegiatan tersebut dimulai dan berakhir.
- f) *How*: Bagaimana mencapainya? cara apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan.⁶²

Dengan adanya perencanaan yang baik maka perusahaan atau organisasi memiliki arah yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan meminimalisir pemborosan sumber daya serta sebagai upaya pengendalian standar kualitas agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

2) *Organizing* (Organisasi dan Pengorganisasian)

Berdasarkan pemaknaan oleh J. William Schulze, organisasi adalah penggabungan dari

⁶² Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, ed. oleh Anis Ellyana, 1 ed. (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 42-43

beberapa komponen seperti manusia, alat dan perlengkapan, benda, ruang dan segala hal yang berhubungan dan dihimpun secara teratur serta efektif untuk meraih tujuan yang diharapkan. Kemudian Schermerhorn mendefinisikan pengorganisasian sebagai satu proses pembagian pekerjaan, pemberian tugas, pengalokasian sumber daya dan koordinasi pekerjaan.⁶³ Untuk melaksanakan *planning* yang ditetapkan, Langkah selanjutnya adalah organisasi dan pengorganisasian yaitu menyusun bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan sehingga dapat digunakan sebagai acuan yang sistematis sehingga terbentuk struktur formal dan pembagian tugas secara efektif dan efisien.

Berikut tahapan pengorganisasian:

- a) *Reflection*, memperinci semua tugas yang akan dilaksanakan untuk meraih tujuan organisasi atau perusahaan.
- b) *Division Work*, menyederhanakan kompleksitas tugas menjadi komponen yang spesifik sesuai dengan orang yang ditugaskan. Contohnya dalam usaha kuliner, pembagian tugasnya ialah Kasir, Bagian Dapur dan Bagian Pramusaji.

⁶³ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, ed. oleh Anis Ellyana, 1 ed. (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 107

- c) *Departmentalization*, ialah pengelompokan atau *departmentalization* dan pelabelan berdasarkan kriteria tertentu seperti contoh usaha kuliner di atas, pembagian tugasnya ialah *Accounting, Kitchen, Customer Service*.
- d) *Hierarchy*, menyusun tingkatan hubungan antar departemen atau bagian secara vertikal dan horizontal untuk menentukai rantai komando sehingga memperjelas subyek mana yang bertugas memberikan dan menerima laporan.
- e) *Coordination*, ialah proses integrasi dari seluruh aktivitas departemen untuk memonitor keefektifan pekerjaan sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu.⁶⁴

Pengorganisasian dengan membuat struktur dan distribusi tugas dapat mengurangi kebingungan peran dan tanggung jawab sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, menciptakan sebuah system hirarki dapat memudahkan pengawasan dan pengendalian seluruh proses distribusi sehingga pemimpin dapat mendeteksi dan menyelesaikan permasalahan sedini mungkin.

⁶⁴ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, ed. oleh Anis Ellyana, 1 ed. (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 110-111

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pada tahun 1986, George R Terry mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah upaya untuk menggerakkan kelompok agar anggota-anggotanya memiliki keinginan dan berusaha mencapai sasaran.⁶⁵ Singkatnya *actuating* ini merupakan upaya realisasi rencana dengan mendorong anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas masing-masing secara optimal.

Berikut ini beberapa tahapan beserta penjelasan singkat tentang *actuating* atau pelaksanaan, diantaranya:

a) Dorongan atau Motivasi

Movere, Bahasa latin dari motivasi bermakna pemberian dorongan, semangat atau inspirasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memotivasi anggotanya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

b) Bimbingan atau Arahan

Pemimpin melakukan serangkaian upaya untuk mengatur dan mengarahkan anggotanya atas tugas-tugas suatu kegiatan

⁶⁵ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, ed. oleh Anis Ellyana, 1 ed. (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 152

usaha atau organisasi guna mencapai sasaran yang telah dirumuskan.

c) Koordinasi

Menyelaraskan segala upaya individu yang berkaitan dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka untuk menjamin harmonisasi hubungan antar anggota dalam berbagai bidang dalam rangka mengambil tindakan serempak dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

d) Komunikasi

Komunikasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan karena umpan balik antara pimpinan dan anggota merupakan proses pertukaran informasi yang membantu kinerja baik untuk diri sendiri maupun perusahaan.⁶⁶

Dengan adanya tahapan *actuating* dalam fungsi manajemen dapat membantu untuk memastikan bahwa rencana manajemen dijalankan dengan efektif dan efisien serta membantu perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya melalui upaya terkoordinasi dan termotivasi dari semua anggota.

⁶⁶ Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009), 78.

4) *Controlling* (Pengawasan atau Pengendalian)

Stoner, Freeman dan Gilbert berpendapat bahwasannya pengawasan dan pengendalian (wasdal) ialah memastikan kalau semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan.⁶⁷ Hal tersebut bermakna bahwa perlu adanya penetapan standar kinerja dan pengawasan terhadap tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.

Proses pengontrolan dapat dilakukan dengan Langkah-langkah berikut ini:

- a) Penentuan standar atau metode penilaian kinerja
- b) Penilaian kinerja
- c) Membandingkan kinerja dengan standar
- d) Pengambilan tindakan atau evaluasi.⁶⁸

b. Distribusi

Selanjutnya, menurut *American Marketing Association*, saluran distribusi adalah suatu kerangka organisasi yang melibatkan agen, pedagang besar, dan pengecer dalam proses pemasaran komoditas, produk, atau jasa. Definisi ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada definisi sebelumnya. Penambahan istilah

⁶⁷ Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009), 207

⁶⁸ Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009), 211

"struktur" memberikan dimensi tambahan pada konsep saluran, tetapi tidak memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman hubungan antar lembaga yang terlibat. Selanjutnya Philip Kotler menjelaskan lebih ringkas terkait saluran distribusi sebagai kumpulan perusahaan dan individu yang mengambil alih hak, atau memberikan bantuan dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut dari produsen ke konsumen.⁶⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi ialah proses pengalihan hak atas barang atau jasa. distribusi dalam kegiatan ekonomi suatu pemerintahan memiliki signifikansi yang besar. Hal ini disebabkan karena distribusi sendiri merupakan tujuan dari kebijakan fiskal suatu pemerintahan. Distribusi ini sering kali diimplementasikan melalui berbagai bentuk pajak, baik individu maupun perusahaan. Namun, masyarakat juga dapat secara sukarela berkontribusi melalui institusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Dalam konteks ini, pemerintah tidak langsung terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan pendapatan dari ZIS yang diterima.⁷⁰

Berikut ini beberapa unsur krusial dalam distribusi:

⁶⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, 1 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87.

⁷⁰ Adiwarmanto A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001).

- 1) Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang mengadakan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu.
- 3) Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikannya.⁷¹

Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah meningkatkan dan membagi hasil kekayaan sehingga sirkulasi kekayaan dapat diperluas. Dengan cara ini, kekayaan dapat tersebar secara merata dan tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja.⁷² Manajemen distribusi melibatkan perumusan strategi yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan, berfokus pada berbagai keputusan terkait untuk mengatur perpindahan barang, baik secara fisik maupun non-fisik. Tujuan utama manajemen distribusi adalah memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya dalam suatu lingkungan tertentu, sejalan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Oleh karena itu, manajemen distribusi dapat dianggap sebagai suatu

⁷¹ Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009), 88.

⁷² Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). 93.

pendekatan yang berorientasi pada pengambilan keputusan, yang menunjukkan perhatian khusus pada pengembangan kebijakan efektif dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian.

Dalam buku yang berjudul *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran* yang ditulis oleh Yudi Koesworodjati disebutkan empat indikator saluran distribusi yaitu:

- 1) Tempat, merujuk pada jumlah dan jenis saluran yang digunakan. Menunjukkan seberapa baik produk dapat diakses oleh konsumen. Semakin banyak saluran distribusi atau semakin relevan saluran distribusi yang digunakan, semakin besar peluang produk mencapai target pasar
- 2) Waktu, ialah durasi atau periode yang dibutuhkan untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan menyampaikan produk ke konsumen.
- 3) Bentuk, yaitu produk jasa yang ditawarkan sesuai dalam kondisi yang tepat, seperti merek, kemasan, atau citra (bentuk non-fisik)
- 4) Informasi, maksudnya ketersediaan, akurasi, dan kelengkapan informasi yang terkait dengan produk dan saluran distribusi.⁷³

⁷³ Yudhi Koesworodjati, *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran* (Bandung: FE UNPAS, 2006), 98.

Empat indikator saluran distribusi ini membantu memastikan bahwa produk atau jasa tertentu tersedia bagi konsumen dalam waktu dan tempat yang tepat serta dalam keadaan atau kondisi yang diharapkan.

c. Zakat Profesi

1) Konsepsi Zakat Profesi

Kata Profesi dalam terminologi Arab tidak memiliki padanan kata yang sesuai karena bahasa Arab tidak terlalu banyak menyerap bahasa asing. Arab Modern, menerjemahkan profesi dalam dua kosa kata, *al-Mihnah* dan *al-Hirfah*. Dua kata tersebut memiliki makna spesifik, *al-mihnah* untuk profesi yang berkaitan dengan kinerja otak seperti dokter, dosen dan lain-lain sedang *al-hirfah* untuk pekerjaan otot seperti pengrajin, buruh dan sebagainya.⁷⁴ Zakat adalah rukun Islam ketiga yang hukumnya *fardlu ain* (wajib personal) bagi umat Islam yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan. Dalam berbagai *nash-nash* yang ada disebutkan pula bahwa zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta atau kekayaan). Zakat berarti *barokah*, tumbuh dan berkembang.

⁷⁴ Asmuni Muhammad, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*, La Riba 1, no. 1 (Juli 2007).

Dalam al-Quran, perintah zakat selalu diiringi dengan perintah melaksanakan sholat, sebanyak 82 kali.⁷⁵ Oleh karena itu kewajiban zakat jangan dibedakan dengan kewajiban sholat, sebagaimana kedudukan sholat begitupun seharusnya kedudukan zakat di kehidupan seorang muslim.

Hal ini ditegaskan oleh Abu Yusuf, siapapun yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan Hari akhir tidak boleh menolak untuk menunaikan zakat. Ibnu Mas'ud berkata: "Bukanlah seorang muslim orang yang menolak berzakat".⁷⁶ Dan karena pernyataan serta riwayat tersebut, para sahabat sepakat untuk memerangi siapapun umat muslim yang tidak membayar zakat. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa salah satu tujuan zakat ialah sebagai manifestasi rasa syukur terhadap nikmat yang telah didapatkan.⁷⁷ Sehingga dengan adanya syariat untuk menunaikan zakat dapat menahan atau menahan seorang muslim dari kecintaan terhadap harta dan dunia secara berlebihan.

Harta merupakan segala sesuatu yang berupa kekayaan atau harta benda, termasuk properti, uang,

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 733.

⁷⁶ Abu Yusuf Ya'qub, *al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), 86.

⁷⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, ed. oleh Prayitno (Bogor: Anugrahberkah Sentosa, 2017), 39.

dan aset lainnya untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Segala sesuatu inilah yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat tertentu. Ada beberapa kategori harta yang tergolong pada klasifikasi zakat maal, diantaranya adalah zakat binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hingga zakat profesi.⁷⁸ Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi atau pekerjaan tertentu yang menghasilkan uang, yang kemudian dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri melalui keterampilan atau intelegensi tanpa bergantung pada orang lain seperti dokter, advokat, guru dan sebagainya; Kedua, seseorang yang bekerja untuk orang lain untuk memperoleh upah atau honorarium.⁷⁹ Pada dasarnya, semua yang dihasilkan seorang muslim dari jerih payah usaha dan upayanya, dari manapun sumbernya, ada hak bagi sebagian muslim lainnya.

- 2) Pendapat Ulama terhadap Zakat Profesi
 - a) Ulama Klasik

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), 50.

⁷⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, ed. oleh Prayitno (Bogor: Anugrahberkah Sentosa, 2017), Op.Cit., 98.

Ulama klasik yang mewakili periode mulai dari masa sahabat hingga masa *tabi'in* adalah mereka yang mengikuti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. yang berpendapat bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan termasuk Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah. Pada masa *tabi'in* diceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama kali yang mewajibkan para pegawainya untuk mengeluarkan zakat, dengan cara dipotong langsung dari gaji tersebut.⁸⁰

b) Ulama Kontemporer

Masa ulama kontemporer yang disebutkan di sini merujuk pada periode sekitar abad ke-14 Hijriyah hingga saat ini. Selama periode ini, zakat profesi mulai mendapatkan perhatian yang signifikan dan menjadi topik pembahasan yang luas, baik di kalangan ulama maupun masyarakat umum. Pembahasan mengenai sejarah munculnya zakat profesi telah disajikan dalam poin kelima. Pendapat-pendapat dari ulama dan tokoh terkemuka pada masa kontemporer terkait zakat profesi akan dijelaskan

⁸⁰ Qaradhawi Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 499-502.

mulai dari poin ketiga (pendapat yang mendukung) hingga poin keempat (pendapat yang menentang).⁸¹

3) *Haul* dan *Nishab* Zakat Profesi

Berdasarkan pemaparan konsepsi mengenai sudut pandang zakat profesi dapat dikatakan bahwa zakat ini tidak memerlukan *haul* (masa kepemilikan sampai satu tahun), namun tetap memerlukan syarat mencapai *nishab*. Pengertian ini berasal dari tindakan yang dilakukan sahabat dan *tabiin* yang langsung memberikan zakat mal *al-mustafad* setelah memperolehnya.

Hal ini juga diperbandingkan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan secara langsung setelah panen tanpa menunggu *haul*. Namun, ada perselisihan pandangan mengenai perihal *nisab*. *Nisab* merujuk pada ambang batas minimal atau jumlah minimal harta yang menjadi kewajiban zakat. Dalam ajaran Islam, zakat tidak diwajibkan untuk seluruh harta tanpa mempertimbangkan jumlahnya, melainkan hanya pada harta yang telah mencapai *nisab*, bebas dari hutang, dan melebihi kebutuhan pokok pemiliknya.⁸² Oleh karena itu, zakat profesi tetap

⁸¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 76.

⁸² Imron Zabidi dan Baharudin Husin, *Legalitas Zakat Profesi dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta, 2019).

bersifat *ijtihadi* dan terus menjadi bahan diskusi *fuqaha* atau ulama kontemporer, berikut beberapa pendapat terkait *nishab* zakat profesi:

- a) Syaikh Muhammad al-Gazali menggunakan analogi zakat hasil pertanian baik dari segi *nishab* maupun besaran zakat yang wajib ditunaikan yakni 10% atau 5% (tergantung perbedaan biaya penggunaan alat mekanik atau tidak) dari hasil yang diterima tanpa dipotong kebutuhan pokok.
- b) *Mazhab Ahl Bait* (Imamiyah) berpendapat bahwa zakat profesi memiliki *nishab* 20% dari pendapatan bersih sebagaimana laba perdagangan.
- c) Yusuf al-Qardhawi menggunakan analogi dengan zakat harta atau perdagangan yaitu 2,5% dari hasil pendapatan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan 2 (dua) cara:

- a) Pertama, zakat dihitung secara langsung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan.
- b) Dan yang kedua, zakat dihitung setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil; diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan

sedangkan metode yang disebutkan pertama lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.⁸³

4) Golongan yang Berhak Menerima Zakat (*Ashnaf*)

Syariat Islam telah menetapkan golongan-golongan yang memiliki 72ai kata penerimaan dana zakat. Hal tersebut telah diatur secara rinci karena penerima zakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan umat Islam dianjurkan untuk memberikan zakat secara langsung kepada mereka atau melalui lembaga amil yang terpercaya. Distribusi zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat Islam. Golongan yang berhak menerima zakat ditetapkan berdasarkan surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,

⁸³ Musfira Akbar, *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara*, J-HES 2, no. 2 (2018), 117.

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Berikut ini beberapa golongan yang memiliki hak untuk menerima zakat, antara lain:

a) *Fakir*

Kelompok pertama yang berhak menerima zakat ialah kategori fakir yaitu orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Golongan ini berhak mendapatkan zakat karena tidak memiliki pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta namun jika hartanya dikalkulasi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) *Miskin*

Selanjutnya orang miskin, ialah orang yang memiliki kemampuan mendapatkan biaya hidup namun belum dalam taraf cukup. Golongan ini adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, bisa memenuhi separuh lebih kebutuhan hidupnya namun belum bisa mencukupinya. Misalnya kebutuhan hidupnya 10, dia baru bisa memenuhi 8 kebutuhan hidup.

c) *Amil*

Pengelola zakat (amil) adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan membagikan dana zakat. Mereka berhak menerima zakat berdasarkan ukuran yang disepakati atau berdasarkan peraturan

perundang-undangan yakni paling banyak 12,5%. Amil adalah semua yang terlibat dalam proses pengelolaan, pendistribusian hingga pelaporan zakat seperti ketua, sekretaris, pengumpul distributor bahkan pengembala pada zakat ternak.

d) *Mualaf*

Golongan selanjutnya ialah orang yang baru memeluk agama islam. Dalam fiqih, *mualaf* dimaknai dengan orang yang dijinakkan hatinya agar berkenan memeluk agama Islam.

e) *Riqab*

Secara harfiah dapat dimaknai sebagai orang dengan status budak. Pemberian dana zakat untuk mereka ialah dalam rangka memerdekakan atau menebus atau membebaskan mereka (orang Islam) yang ditawan oleh orang kafir. Jadi harta zakat itu diperuntukkan untuk tebusan dan diserahkan pada tuannya.

f) *Gharimin*

Gharim menjadi salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena mereka adalah kelompok yang memiliki kondisi finansial lemah, orang yang sedang berhutang atau jatuh bangkrut atas usahanya.

g) *Fi Sabilillah*

Selanjutnya dana zakat bisa dialokasikan untuk keperluan Islam dan kaum muslim. *Fi sabilillah* juga

mencakup kepentingan umum seperti pendirian masjid atau musholla, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya.

h) *Ibnu Sabil*

Kelompok yang terakhir ialah *musafir* atau orang yang sedang dalam perjalanan baik (bukan dalam ranagka maksiat) dan mengalami kesusahan dalam perjalanan seperti kehabisan bekal atau biaya.⁸⁴

5) Mekanisme Pengumpulan dan Distribusi Zakat Profesi

Zakat profesi memang tidak memiliki dasar hukum secara jelas dan langsung, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Jadi untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah perbandingan (analogi/*qiyas*) dengan salah satu dari jenis zakat yang sudah *mafhum*. Dengan *qiyaslah* akan ditentukan antara lain berapa nilai (persentase) zakat profesi. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa setiap jenis zakat maal memiliki perbedaan. Walaupun tergolong pada zakat yang baru, namun ulama di dunia telah bersepakat bahwa zakat profesi tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan mampu menekan angka kemiskinan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Op.Cit., 62-69.

- a) Lembaga Pengelola Zakat
- i. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam undang-undang:
 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁸⁵
 - ii. LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan LAZNAS yang dilindungi dan diberi keluasaan untuk mengelola zakat merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat.
 - iii. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) singkatan sekaligus sebutan untuk unit pengumpul zakat yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk

⁸⁵ UU No. 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 7.

membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS.⁸⁶

b) Pengumpulan Dana Zakat

Dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengumpulan zakat secara nasional yang di bawahnya secara struktural akan dibentuk Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat sebagai upaya membantu tahan manajemen pengumpulan dana zakat.⁸⁷

Selain itu dijelaskan secara lebih rinci dalam buku panduan kemenag terkait cara-cara pengumpulan zakat, sebagai berikut:

⁸⁶ UU No. 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 7.

⁸⁷ JDIH Kemenkeu, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 14 Februari 2014.

1) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Supaya memudahkan proses pengumpulan dana zakat, baik kemudahan jangkauan untuk Badan Amil Zakat dalam berkomunikasi dengan muzakki agar membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat diberikan wewenang untuk membuka atau membentuk Unit Pengumpul Zakat.

2) Pembukaan *Counter* Penerimaan Zakat

Di lain sisi, selain pembentukan Unit Pengumpul Zakat di berbagai lokasi yang memungkinkan, Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat diperbolehkan membuka counter atau loket pembayaran zakat yang bertempat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan.

Pembukaan *counter* atau loket tersebut harus representative sebagaimana loket lembaga keuangan professional yang dilengkapi dengan sarana prasarana untuk mempermudah *muzakki* seperti tersedianya ruang tunggu, alat tulis dan penghitung yang diperlukan, brankas sementara sebagai tempat penyimpanan uang sebelum disetor ke bank, dan staf atau tenaga penerima zakat yang bersedia melayani penyeteroran dana zakat sesuai jam pelayanan yang ditetapkan.

3) Pembukaan Rekening Bank

Opsi lain yang dapat memudahkan pembayaran zakat secara praktis ialah dengan memiliki pembayaran zakat melalui rekening bank yang telah disebarluaskan kepada masyarakat. Nomor rekening ini sebaiknya dipisah dengan rekening penyetoran infaq, sedekah ataupun wakaf uang. Dengan begitu, muzakki dapat dengan mudah melakukan pembayaran zakat dan amil juga mudah dalam mengorganisir pemasukan dana zakat yang diterima.

4) Penjemputan Zakat Langsung

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih bahwa zakat ialah dana yang harus diambil dari orang yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, maka atas dasar itu amil atau pengurus yang ditunjuk oleh Badan Amil Zakat menjemput langsung zakat dari muzakki, 79ai katas kehendak atau permintaan muzakki ataupun inisiatif pengurus pengelolaan dana zakat itu sendiri.

5) *Short Message Service* (SMS)

Seperti halnya penggunaan rekening, pembayaran dana zakat, infak maupun sedekah dapat dibayarkan melalui *short message service* (sms) sebagai bentuk mempermudah masyarakat

untuk menunaikan kewajiban zakat maupun bersedekah.⁸⁸

c) Pendistribusian Dana Zakat

Dalam Bab kedua tentang kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS juga disebutkan bahwa wewenang melakukan tugas pengelolaan dana zakat secara nasional maksudnya BAZNAS menyelenggarakan fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat.⁸⁹

Mekanisme pendistribusian dana zakat dapat bervariasi tergantung pada lembaga atau organisasi yang menangani pengumpulan dan distribusi zakat. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa langkah umum dalam mekanisme pendistribusian dana zakat: Dana zakat dikumpulkan melalui berbagai cara, termasuk pengumpulan langsung oleh lembaga zakat, rekening bank khusus zakat, atau melalui *platform online*. Selanjutnya lembaga zakat melakukan verifikasi mencakup tingkat kebutuhan, status keuangan, dan kelayakan lainnya sesuai dengan ketentuan agama atau

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), 56-57.

⁸⁹ Kemenkeu, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*.

aturan yang berlaku. Kemudian dana zakat didistribusikan kepada penerima sesuai dengan klasifikasi dan besaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁹⁰ Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:

- 1) Konsumtif, yaitu bentuk distribusi zakat yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar individu atau kelompok. penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 - a) Konsumtif Tradisional, ialah dana zakat yang disalurkan secara langsung kepada mustahik dalam bentuk beras dan jagung.
 - b) Konsumtif Kreatif, merupakan penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk selain bahan pokok, dengan harapan dapat lebih bermanfaat, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*.

- 2) Produktif, merupakan dana zakat yang bertujuan untuk memberikan modal atau bantuan kepada mustahik agar dapat mengembangkan usaha atau kegiatan produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:
- a) Produktif Tradisional, ialah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang atau sebagai alat utama untuk bekerja, seperti hewan ternak, peralatan jahit atau cukur.
 - b) Produktif Kreatif, adalah penyaluran zakat dalam bentuk modal kerja memungkinkan penerimanya untuk mengembangkan usahanya ke tahap yang lebih maju.⁹¹

⁹¹ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

BAB III

MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

A. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Kebijakan Terbentuknya Lembaga Pengelolaan Dana Zakat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan Perguruan Tinggi di bawah naungan Kementerian Agama yang mempunyai beberapa unit kampus yang berguna sebagai lembaga penunjang untuk mewujudkan visi dan misinya dalam mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unit tersebut adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf, yang diberi nama eL-Zawa.⁹²

Awal mula dibentuknya eL-Zawa dikarenakan adanya seminar dan ekspo zakat se-Asia Tenggara yang digelar oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bekerjasama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ)

⁹² Annual Report eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013, 5.

Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 2 November 2006. Turut hadir Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu, Bapak Muhammad Maftuh Basyuni yang bersama dengan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo menyetujui pembentukan pusat kajian zakat dan wakaf.

Kurang lebih 2 bulan setelah acara tersebut, Prof. Imam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor pada 27 Januari 2007 dengan nomor surat Un.3/Kp.07.6/104/2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf yang dipimpin oleh M. Fauzan Zenrif dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Setelah beberapa tahun beroperasi, saat ini unit pusat kajian zakat dan wakaf tersebut diketuai oleh ibu Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.⁹³

Sebagaimana nama dan tujuan dibentuknya, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf ini memiliki wilayah kerja mencakup pemberdayaan dan kajian. Berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan untuk mahasiswa hingga masyarakat sekitar Malang telah dilakukan. Kemudian untuk aspek kajian, lembaga ini juga aktif melaksanakan program-program seperti bedah buku,

⁹³ Annual Report eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013, 6-7.

pelatihan dan seminar dengan skala yang beragam, mulai dari skala regional hingga kancah internasional.⁹⁴

a. Visi dan Misi eL-Zawa

1) Visi


Menjadikan lembaga yang maju, transparan, dan professional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

2) Misi

a) Menjadikan keilmuan Zakat dan Wakaq di Indonesia baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengembangan kepada masyarakat.

b) Mewujudkan pusat percontohan pengelolaan zakat dan wakaf berbasis kampus di Indonesia.⁹⁵

b. Struktur UPZ eL-Zawa dengan BAZNAS



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

⁹⁴ Annual Report eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013, 8.

⁹⁵ eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Jumlah Santunan*, Diakses pada 23 Mei 2024, <http://eL-Zawa.uin-malang.ac.id>.

c. Program Kerja

Sejak menjalin kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Jawa Timur, program kerja di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim mengalami adaptasi dan pengelompokan menjadi 5 kelompok program yaitu:

1) Program Jatim Makmur

- a. Pertama, Program Jatim Makmur merupakan upaya realisasi dari program BAZNAS yang diharapkan dapat membantu dibidang ekonomi. Maka program ini ditujukan kepada UMKM mikro yang membutuhkan disekitar Kota Malang. Bantuan yang diberikan berupa bantuan modal tanpa bunga yang diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar berkembang lebih besar. Adapun program jatim makmur dikelompokkan menjadi tiga macam, Bantuan UMKM Bergulir, Bantuan UMKM Murni, dan Pembinaan Pengembangan UMKM⁹⁶

⁹⁶ Annual Report eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, 4.

2) Program Jatim Sehat

Kedua, Program Jatim Sehat merupakan upaya realisasi program BAZNAS yang diharapkan dapat membantu dibidang kesehatan. Maka program ini ditujukan kepada yatim dan dhuafa disekitar Kota Malang yang belum mampu mencukupi kebutuhan kesehatannya. Bantuan yang diberikan berupa tempat pelayanan kesehatan hasil kerjasama UPZ eL Zawa dengan klinik Darul Qur'an Kota Malang. Dalam pelaksanaannya, program ini dibagi menjadi dua bentuk; bantuan kesehatan berupa obat-obatan dan bantuan untuk mendapatkan pengobatan gratis.⁹⁷

3) Program Jatim Cerdas

Ketiga, Program Jatim Cerdas merupakan upaya realisasi dari program BAZNAS yang diharapkan dapat membantu dibidang pendidikan. Maka program ini ditujukan kepada yatim dan dhuafa di sekitar Kota Malang yang mengalami kesulitan dalam untuk

⁹⁷ Annual Report eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, 4.

membayar biaya pendidikan. Program ini juga ditujukan kepada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mampu untuk membayar Uang Kuliah Tunggal. Selain itu program ini juga ditujukan kepada guru *TPQ/Madin* disekitar Kota Malang.

Jatim Cerdas memiliki tiga kategori, yakni bantuan pendidikan yang ditujukan kepada kelompok yatim dan dhuafa, bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan bantuan yang ditujukan kepada guru atau pengajar TPQ atau Madrasah Diniyah.⁹⁸

4) Program Jatim Peduli

Keempat, Program Jatim Peduli merupakan upaya realisasi dari program BAZNAS yang diharapkan dapat membantu dibidang sosial masyarakat. Program ini berupa bantuan sosial manula, bantuan bencana alam, bantuan Ghorim, bantuan ibnu sabil, bantuan sponsorsip kegiatan dan bantuan belasungkawa. Program keempat ini memiliki klasifikasi atau kelompok paling banyak yaitu 7

⁹⁸ Annual Report eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, 7.

bentuk, antara lain: bantuan sosial untuk manula, bantuan untuk bencana alam, *qardh hasan*, *ibn sabil*, Qurban bersama, bantuan belasungkawa, dan *sponsorship* kegiatan.⁹⁹

5) Program Jatim Taqwa

Program Jatim Taqwa merupakan upaya realisasi dari program BAZNAS yang diharapkan dapat membantu dibidang keagamaan. Program ini berupa pembinaan muallaf, pembinaan mental spiritual mahasiswa UIN Malang, dan sosialisasi ZIS Wakaf. Diharapkan program ini dapat membantu menguatkan iman dan taqwa. Pada program terakhir, program jatin taqwa memiliki dua kategori. Kategori pertama *muallaf center* dan yang kedua kajian rutin untuk mahasiswa yang terpilih menjadi kader eL-Zawa.¹⁰⁰

⁹⁹ Annual Report eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, 5.

¹⁰⁰ Annual Report eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, 6.

2. Analisis Kebutuhan

a. Identifikasi dan Pemetaan Penerima Dana Zakat

Untuk mengidentifikasi dan memetakan penerima dana zakat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, diperlukan pendekatan sistematis yang melibatkan beberapa langkah berikut:

1) Menentukan kriteria penerima bantuan pendidikan

Karena eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur, maka beberapa poin kriteria yang ditetapkan sebagai persyaratan mengacu pada form survei yang digunakan dalam program jatim cerdas, yaitu pengisian formulir survei, formulir A1 dan formulir A2.¹⁰¹

2) Melakukan seleksi penerima bantuan pendidikan

Proses seleksi dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari penyortiran berkas pengajuan beasiswa, verifikasi data (kunjungan rumah atau wawancara) hingga pemetaan penerima zakat.

3) Sistem manajemen data

Guna mempermudah administrasi, eL-Zawa menggunakan sistem manajemen data untuk menyimpan, mengolah, dan memantau informasi

¹⁰¹ Observasi Proses Seleksi Penerimaan Bantuan Pendidikan Tingkat perguruan Tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 10 Juli 2024.

penerima zakat. Lembaga ini memiliki database terpusat yang berisi informasi lengkap tentang penerima zakat.¹⁰²

b. Sosialisasi Pembayaran Zakat Profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tahun-tahun awal pembentukan eL-Zawa, banyak mahasiswa yang mengungkapkan kesulitan finansial untuk membayar biaya pendidikan. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Prof. Imam mencanangkan sebuah program sosial. Program tersebut didanai melalui zakat profesi, yang merupakan kebijakan yang diterapkan oleh rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

“Di awal terbentuknya eL-Zawa, banyak curhatan mahasiswa yang kekurangan uang untuk membayar biaya pendidikan. Akhirnya Prof Imam mencanangkan program sosial untuk membantu permasalahan ini. Saat itu mau tidak mau melalui zakat profesi yang sifatnya kebijakan dari rektor”¹⁰³

Dalam proses sosialisasinya, Rektor memiliki kedudukan penting pada berhasilnya perencanaan program pengumpulan dana zakat profesi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bagian personalia atau anggota eL-Zawa sangat diuntungkan dengan adanya komando langsung

¹⁰² Dokumentasi Penerima Bantuan Pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai dari jenjang TK hingga Perguruan Tinggi.

¹⁰³ Wawancara dengan Idrus Andy Rahman, Pegawai eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2007-2022 pada tanggal 04 Juni 2024.

dari Rektor terkait pemotongan gaji untuk dana zakat profesi, pihak eL-Zawa hanya perlu mengumpulkan daftar nama pegawai dari kepegawaian untuk dilanjutkan ke pihak bank yang bekerjasama dengan kampus.

“Yang berperan dalam sosialisasi program zakat profesi adalah rektor sendiri, *leadership* tunggal. Jadi kita sebagai supporting teknis saja. Kita ke bagian keuangan untuk menyerahkan daftar nama pegawai untuk dipotong gajinya”¹⁰⁴

Masa awal pencaangan program ini, *power* dari seorang *leader* sangat besar dan berdampak signifikan. Pemimpin yang memiliki kekuatan ini dapat mempengaruhi keberhasilan program secara signifikan melalui visi, arahan, dan contoh yang diberikan. Selain mengeluarkan surat edaran, Prof. Imam Suprayogo memposisikan dirinya sebagai tauladan dengan menyerahkan seluruh tunjangan untuk alokasi zakat profesi.

“Untuk proses sosialisasinya, dulu Prof Imam menyebarkan surat edaran tentang potongan langsung gaji 2,5%. Jadi memang manajemen *Top Down*, dari Rektor langsung ke dosen dan karyawannya.”¹⁰⁵

Setelah mendengar dan melihat tindakan yang dilakukan oleh Prof. Imam, para anggotanya (dosen dan karyawan) memiliki respon yang beragam. Mayoritas setuju

¹⁰⁴ Wawancara dengan Idrus Andy Rahman, Pegawai eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2007-2022 pada tanggal 04 Juni 2024.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Idrus Andy Rahman, Pegawai eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2007-2022 pada tanggal 04 Juni 2024.

dengan kebijakan pemotongan gaji untuk dana zakat profesi dan sebagian kecil tidak berkenan karena merasa masih harus memenuhi kewajiban dan kebutuhan hidupnya sehingga kepemilikan harta yang dipunya belum mencapai nishab wajib zakat profesi.

“Jadi dulu Prof Imam langsung bilang ke ketua eL-Zawa waktu itu, pak Sudirman, bahwa seluruh tunjangannya yg waktu itu ada 3 juta langsung aja ditransfer ke el zawa Responnya macem-macem, ada yang pro ada yang kontra. Tapi alhamdulillah 90% pro seingat saya. Karena 10% yang kontra memiliki dalil sendiri karena sebagian dari mereka memiliki cicilan rumah atau mobil sehingga hartanya belum mencapai nishab untuk berzakat.”¹⁰⁶

Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Idrus bahwa perilaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini berdasar pada surah al-Hasyr ayat 7,

“Pada prinsipnya pak imam *se*, sesuai al Qur'an ya, *kayla yakuuna dzuulatan bainal aghniya i minkum*”¹⁰⁷


3. Analisis Sumber Zakat dan Potensi Dana Zakat Profesi yang Dapat dikelola

Dilansir dari laman publikasi media *website* eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pemasukan dana baik zakat maupun infak mengalami perbedaan pada setiap tahunnya.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Idrus Andy Rahman, Pegawai eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2007-2022 pada tanggal 04 Juni 2024.


¹⁰⁷ Wawancara dengan Idrus Andy Rahman, Pegawai eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2007-2022 pada tanggal 04 Juni 2024

Dengan demikian, rata-rata nominal pemasukan bulannya pun variatif.¹⁰⁸



Gambar 4.2 Grafik Pemasukan eL-Zawa

Begitu pula pada tahun 2023, terlihat kenaikan pemasukan dana zakat Rp. 491.783.332 dalam setahun.¹⁰⁹ Berikut ini data pemasukan bulanan pada tahun 2024 selama 6 bulan:



Gambar 3.3 Grafik Pemasukan Bulanan Dana Zakat

¹⁰⁸ eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Laporan, Diakses pada 14 Juni 2024, <http://eL-Zawa.uin-malang.ac.id>.

¹⁰⁹ Dokumentasi Laporan Keuangan eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa potensi dana zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak tetap atau terdapat fluktuasi. Namun dalam enam bulan ini diagram menunjukkan *uptrend*, artinya walaupun fluktuatif dan sempat mengalami penurunan di beberapa bulan, tetapi mayoritas menunjukkan kenaikan. Peningkatan yang stabil terlihat dari bulan 2 hingga bulan 3 dan bulan 4 hingga bulan 6, meskipun ada sedikit penurunan di bulan 4. Selain itu, Ada variasi yang relatif kecil dalam penerimaan antara bulan 3 hingga bulan 6, menunjukkan stabilitas dalam pengumpulan dana zakat.¹¹⁰

4. Metode Pengumpulan Dana

eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki peran penting dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan dana zakat adalah metode tidak langsung atau *indirect fundraising*. Metode ini lebih fokus pada menciptakan kesadaran, mempengaruhi, dan membangun hubungan dengan calon donatur melalui berbagai cara sehingga mereka terdorong untuk memberikan kontribusi secara sukarela. Walaupun pada awalnya digerakkan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Rektor, saat ini penambahan jumlah muzakki berasal dari kesadaran sendiri yang timbul akibat konten edukasi mengenai pentingnya zakat, manfaat zakat, serta cerita-cerita

¹¹⁰ Dokumentasi Laporan Keuangan eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

inspirasi dari penerima zakat dan eL-Zawa juga menggunakan *online platform* yang memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka secara digital dengan berbagai metode pembayaran.

5. Strategi Pengumpulan Dana (*Fundraising*)

eL-Zawa, sebagai Lembaga Amil Zakat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat secara efektif. Untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat, eL-Zawa dapat mengadopsi berbagai strategi modern seperti crowdfunding, hibah, dan bantuan. eL-Zawa memanfaatkan media sosial, email marketing, dan jaringan kampus untuk menyebarkan kampanye dan memberikan *update* secara berkala kepada para donatur tentang perkembangan dan penggunaan dana.¹¹¹

Selain itu, eL-Zawa juga menerima hibah dan bantuan dapat berasal dari individu, komunitas, atau perusahaan dalam bentuk dana, barang, atau jasa. Untuk mendapat hibah dan bantuan dari pihak-pihak tertentu eL-Zawa membentuk jaringan dengan berbagai pihak seperti alumni, perusahaan, dan komunitas untuk mendapatkan dukungan. Upaya komodifikasi sosial untuk penggalangan dana zakat melibatkan berbagai strategi yang memanfaatkan potensi sosial dan teknologi untuk mengumpulkan

¹¹¹ Dokumentasi Laporan Kegiatan Penggalangan Dana eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan mendistribusikan dana zakat secara lebih efektif dan efisien. Mempublikasikan testimoni dan cerita sukses dari penerima zakat untuk menunjukkan dampak positif zakat kepada masyarakat.

6. Mekanisme Pemotongan Zakat Profesi

Jumlah pengeluaran zakat profesi adalah 2,5% sebagaimana kesepakatan para ulama mulai dari kalangan *sahabat, tabiin, fuqaha'* yang diantaranya Umar bin Abdul Aziz, Abdullah ibn Mas'ud, dan salah satu pemikir Islam Modern yaitu Yusuf Qardhawi. Lazimnya beliau-beliau menggunakan analogi sebagai zakat uang karena penghasilan berupa gaji, atau honorarium yang berbentuk uang.¹¹² Dana yang dikelola oleh lembaga eL-Zawa sebagian besar berasal dari gaji karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terklasifikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III dan IV. Prosedur pengumpulan dana zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dilakukan secara *payroll* (pemotongan gaji) 2,5% dari gaji karyawan atau dosen dengan klasifikasi diatas. Hal tersebut juga disebutkan dalam intruksi Gubernur Jawa Timur sebagai berikut:

1. Zakat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil golongan III dan IV sebesar minimal 2,5% dari pendapatan perbulan.

¹¹² Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

2. Infak sebesar Rp. 15.000,00/bulan untuk Pegawai Negeri Sipil golongan I dan Rp. 25.000,00/bulan untuk golongan II.¹¹³

“Pemotongan gaji karyawan dan dosen PNS ini dilakukan oleh pihak Bank BTN yang kemudian ditransfer ke rekening eL-Zawa. Barulah setelah itu kami lakukan pengecekan terkait nominal yang masuk. Jumlahnya fluktuatif, karena terkadang ada beberapa pihak yang telah memindahkan kas atau tabungannya ke rekening lain sebelum dilakukan pemotongan oleh pihak bank.”¹¹⁴

Melalui penjelasan Ibu Laras, selaku bendahara yang aktif menjabat dapat disimpulkan bahwa pemasukan atau nominal penambahan dana zakat pada setiap bulannya tidak tetap. Dan beliau juga memaparkan bahwa pihak eL-Zawa tidak bisa bertindak apa-apa selain melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap akuntabilitas pengelolaan dana zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Analisis Hasil Penelitian

Salah satu syarat tata kelola zakat di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pada pasal 18 ialah selain berbentuk organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola pendidikan dan berbadan hukum, juga harus mendapat

¹¹³ Badan Amil Zakat Nasional, *Petunjuk Teknis UPZ BAZNAS Jawa Timur*.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bendahara eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 6 Mei 2024.

rekomendasi dari BAZNAS. Karena negara telah menetapkan bahwa pengelolaan zakat dalam skala nasional direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan serta dilaporkan oleh Badan Amil Zakat Nasional.¹¹⁵ eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah diresmikan sebagai salah satu Unit Pengumpul Zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Kekuatan seorang pemimpin dalam fase awal program sangat penting karena dapat menentukan arah dan keberhasilan program tersebut. Dalam konteks zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Imam Suprayogo menunjukkan peran kepemimpinan yang disegani dengan tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memberikan contoh nyata yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Teori kepemimpinan transformasional, karismatik, dan perilaku pemimpin memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana tindakan dan pengaruh seorang pemimpin dapat berdampak signifikan pada pelaksanaan dan kesuksesan sebuah program.¹¹⁶ Mengeluarkan surat edaran merupakan tindakan inisiasi yang struktural. Pemimpin mampu memotivasi dan menginspirasi pengikutnya melalui visi yang jelas dan menggugah. Pencanangan program zakat profesi dan tindakan konkret pemimpin memberikan motivasi tambahan kepada yang lain untuk terlibat.

¹¹⁵ UU No. 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 18

¹¹⁶ Dewi Puspaningtyas Faeni, *Kepemimpinan Transformasional* (Jakarta: Bypass, 2021), 32-34.

Agar masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyadari pentingnya menunaikan zakat profesi, diperlukan edukasi publik yang disebut *public awareness* dalam buku *Strategic Fundraising* yang berkaitan dengan teori pemasaran sosial dan teori komunikasi.¹¹⁷ Peneliti melihat adanya peluang penambahan dana zakat, karena jumlah dosen baru pasti mengalami peningkatan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi secara berkala dengan pihak kepegawaian dengan mempertimbangan izin dari Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan pemasaran sosial terkait gagasan urgensi distribusi zakat profesi dalam membantu pemerataan akses pendidikan.

Pada lembaga amil zakat atau unit pengumpul zakat lain, pengumpulan dana biasanya diperoleh melalui setoran langsung dari pihak *muzakki*, baik secara tunai maupun transfer.¹¹⁸ Namun di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang zakat profesi diperoleh dari potongan langsung dari gaji dosen atau karyawan, dilakukan oleh pihak Bank yang bekerjasama dengan kampus, kemudian nominal yang terkumpul dikirimkan ke rekening zakat eL-Zawa. Hal tersebut bermakna bahwa mekanisme pengumpulan zakat profesi di eL-Zawa UIN Maulana Malik

¹¹⁷ Fahrurrozi, *Strategic Fundraising: untuk Pengembangan Pendidikan* (Semarang: Fatawa Publishing, 2020), 71.

¹¹⁸ Zaid Abu Malik dan Muhsan Syarafuddin, Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo), *Journal on Education* 05, no. 02 (Februari 2023): 4235–47.

Ibrahim Malang, yang berbeda dari metode tradisional pada lembaga amal zakat atau unit pengumpul zakat lainnya. Dalam konteks ini, eL-Zawa menerapkan sistem pemotongan langsung dari gaji dosen atau karyawan melalui kerjasama dengan bank. Ini mencerminkan penggunaan SIA (Sistem Informasi Akuntansi) untuk memastikan bahwa zakat profesi terkumpul secara sistematis dan terstruktur, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengumpulan dana.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen untuk memperoleh informasi, menganalisis data, dan membuat keputusan, tetapi juga berperan dalam mempertanggungjawabkan wewenang yang telah didelegasikan oleh manajemen kepada tingkat manajemen yang lebih rendah dan karyawan pelaksana. Pertanggungjawaban ini dapat berlangsung dengan lancar melalui bantuan sistem yang memungkinkan setiap karyawan mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian dan transaksi yang terjadi secara sistematis, teratur, standar, dan mudah.¹¹⁹ Penggunaan sistem otomatis (*Automated Processes*) untuk pemotongan gaji mengurangi kesalahan manusia dan memastikan ketepatan waktu dalam pengumpulan zakat. Sistem ini juga memungkinkan pelacakan yang lebih mudah dan transparan. Dengan pemotongan otomatis, biaya agensi seperti waktu dan usaha untuk melakukan pembayaran manual berkurang, serta risiko kesalahan atau

¹¹⁹ Anna Marina dkk., *Sistem Informasi Akuntansi, Teori dan Praktikal* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017).

penggelapan dana dapat minimalisir. Lebih lanjut, metode pembayaran melalui pemotongan langsung dari gaji dapat meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat karena para dosen dan karyawan tidak perlu melakukan setoran secara manual, yang dapat meningkatkan kepatuhan karena prosesnya lebih sederhana dan tidak memerlukan tindakan tambahan dari mereka. Selain itu, pelibatan Bank BTN sebagai pihak ketiga yang dipercaya dan memiliki otoritas dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap sistem tersebut.

Tindakan tersebut selaras dengan teori *tax compliance theory*. Meskipun teori ini umumnya diterapkan pada pajak, konsepnya terkait kemudahan (*convenience*) dan otoritas (*authority*)¹²⁰ relevan untuk memahami kepatuhan muzakki dalam membayar zakat. Meskipun metode pengumpulan zakat melalui pemotongan gaji mungkin mengurangi keterlibatan langsung muzakki dalam proses pembayaran, namun hal ini justru dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengumpulan dana. Dengan pengumpulan otomatis, biaya transaksi seperti waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyeter zakat secara manual berkurang dan sistem ini memastikan partisipasi yang lebih luas dan konsisten dari dosen dan karyawan, karena zakat dipotong secara otomatis dari gaji mereka.

¹²⁰ S Milgram, *Behavioral Study of Obedience*, *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67, no. 4 (1963): 375.

BAB IV

MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI UNTUK PENDIDIKAN DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

A. *Planning* (Perencanaan)

1. Penentuan Sasaran Organisasi

Dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai lembaga profesional dalam pengelolaan dana zakat berbasis kampus, eL-Zawa melakukan perencanaan yang matang dalam menentukan program-program untuk penyaluran dana yang dikelola, salah satunya beasiswa pendidikan yang diklasifikasikan dalam kelompok program Jatim Cerdas. Tujuan program beasiswa ini sebagai bentuk upaya pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana pernyataan pimpinan eL-Zawa:

“Investasi dalam pendidikan melalui beasiswa membantu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Beasiswa memungkinkan individu dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Ini membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.”¹²¹

Lebih lanjut, Ibu Sulalah, Pimpinan eL-Zawa yang aktif menjabat periode ini menjelaskan perihal siapa saja yang

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Sulalah, M.Ag., pimpinan eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 12 Februari 2024.

berperan dalam penetapan program dan tujuan beasiswa ini yaitu:

“Program bantuan pendidikan telah berlangsung sejak lama, dahulu ada sebutan yatim unggul, beasiswa akar tangguh dan sebagainya namun sebelum periode saya mengalami penyesuaian nama sebagaimana program yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Jawa Timur karena kami juga menjalin komunikasi, kerjasama dan mendapat izin dari sana yang notabene lembaga resmi pengelola zakat yang ditunjuk negara.”¹²²

2. Mengukur dan Mengeksplorasi Sumber Daya yang Tersedia

Dengan sumber dana yang berasal dari potongan gaji karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, anggaran pengeluaran disusun sesuai program-program yang telah ada dari tahun sebelumnya. Pos-pos pengeluaran yang tercatat dan terdokumentasikan tidak menunjukkan perubahan yang mencolok, hanya saja ada beberapa hal yang berubah seperti periode penerimaan beasiswa yang mulanya setahun sekali menjadi dua kali dalam setahun atau setiap semester.¹²³

3. Menciptakan Strategi

Menggalang dana dengan strategi yang jelas dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Masyarakat yang terlibat cenderung merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap perkembangan

¹²² Wawancara dengan pimpinan eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 12 Februari 2024.

¹²³ Dokumentasi Program Penerimaan Kader eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

pendidikan. Strategi yang tepat memungkinkan penggunaan dana yang lebih efisien dan efektif. Dengan perencanaan yang baik, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk prioritas-prioritas yang mendesak dan berdampak besar terhadap kualitas pendidikan.

“Untuk perencanaan keuangan, saya menerapkan metode *saving* yang tepat. Maksudnya, pada bulan apa kita harus menyediakan dana yang lebih dari bulan-bulan yang lain. Karena kita tidak hanya mendanai bantuan pendidikan, ada dana tak terduga seperti disposisi dari rektorat untuk bantuan sosial, belasungkawa hingga bencana alam. Inilah alasan pentingnya penentuan skala prioritas”

Pada bulan tertentu seperti bulan januari dan juli, pengeluaran terlihat signifikan dibanding bulan yang lain. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut merupakan bulan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang nominalnya cukup tinggi.¹²⁴ Berikut ini adalah batas maksimal alokasi dana zakat profesi yang diklasifikasikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada:

No.	Jenjang Pendidikan	Nominal
1.	TK/RA	Rp. 100.000,00
2.	SD/MI	Rp. 150.000,00
3.	SMP/MTs	Rp. 200.000,00
4.	SMA/MA	Rp. 250.000,00
5.	Perguruan Tinggi	Rp. 2.000.000,00

Tabel 4.1 Batas Maksimal Alokasi Dana

¹²⁴ Dokumentasi laporan keuangan eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Metode distribusi yang digunakan selama ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Jika nominal yang diperlukan tidak melebihi batas maksimal anggaran akan dibayarkan langsung kepada instansi pendidikan. Namun jika nominal yang dibutuhkan melebihi anggaran yang ditetapkan, maka asnaf (penerima bantuan) menyerahkan kekurangan dana kepada bendahara eL-Zawa, baru kemudian pihak eL-Zawa akan membantu proses pelunasan biaya pendidikan yang bersangkutan. Atau terkadang pihak mustahik terlebih dahulu membayarkan tanggungan biaya pendidikannya, kemudian kwitansi yang mereka terima dapat ditukarkan ke Bendahara eL-Zawa untuk dilakukan *reimbursement*.¹²⁵

“Lebih lanjut mengenai persyaratan dan penerimaan bakal calon mustahik eL-Zawa dilakukan sesuai pedoman formulir survei BAZNAS, ada form A1, A2, dan Survei.”¹²⁶

Dengan perencanaan yang matang, akan terbentuk *timeline* yang jelas terkait program-program distribusi dana zakat dan kapan proses penyaluran dana dapat dilakukan. Sehingga, pengeluaran akan lebih efisien dan menghindari pemborosan karena dana dikeluarkan dengan cara bijaksana.

¹²⁵ Observasi terkait metode pembayaran atau distribusi bantuan pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 05 Maret 2024 di Kantor eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹²⁶ Wawancara dengan Risal Hilmy Musthopa, kader eL-Zawa yang ditunjuk sebagai staf harian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 10 Juni 2024.

4. Mempersiapkan dan Menyusun Program Kerja

Untuk *timeline* penerimaan beasiswa cukup variatif, jenjang TK/RA hingga Sekolah Menengah dibuka sepanjang tahun tergantung pada kebutuhan masyarakat. Sedangkan penerimaan kader eL-Zawa (beasiswa pada jenjang mahasiswa/Perguruan Tinggi) dibuka sebanyak dua kali dalam setahun.

Begitu pula untuk pendistribusiannya, pada jenjang TK/RA hingga Sekolah Menengah dilakukan dalam tiga bulan sekali, baik untuk pembayaran SPP maupun paguyuban atau santunan Non-SPP. Sedangkan jenjang perguruan Tinggi dilakukan per semester atau enam bulan sekali.¹²⁷

B. *Organizing* (Pengorganisasian)

1. *Reflection*

a. Jumlah Muzakki

Berdasarkan database eL-Zawa per 2024, jumlah muzakki di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdaftar sebanyak 465 orang yang terdiri atas dosen dan karyawan kategori PNS golongan 3 dan 4.

¹²⁷ Observasi terkait metode pembayaran atau distribusi bantuan pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 16 Januari 2024 di Kantor eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Jumlah Dana Zakat

Untuk nominal dana zakat yang dikelola fluktuatif di setiap bulannya. Berikut ini data pemasukan pada bulan Januari hingga Maret 2024.

No.	Bulan	Nominal
1	Januari	Rp. 17.648.000,-
2	Februari	Rp. 37.732.238,-
3	Maret	Rp. 40.336.476

Tabel 4.2 Pemasukan Dana Zakat eL-Zawa dalam 3 Bulan

c. Alokasi untuk Bantuan pendidikan

Belum ada alokasi yang pasti terkait besaran jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan dikarenakan eL-Zawa menerima pengajuan sesuai dengan permintaan.

2. *Division Work*

Secara general, eL-Zawa memiliki beberapa pembagian wilayah kerja. Pembagian wilayah kerja dapat mengelola sumber daya seperti personel, inventaris, dan infrastruktur menjadi lebih terorganisir dan efisien. Dengan mengetahui job deskripsinya, karyawan dapat memahami ekspektasi manajemen terhadap pekerjaan mereka. Mereka dapat mengukur kinerja mereka sendiri berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Berikut ini pengorganisasian tugas pokok personalia di eL-Zawa, diantaranya:

a. Pimpinan atau Ketua Lembaga

- 1) Menyusun Program Kerja eL-Zawa.

- 2) Merencanakan kegiatan strategis terhadap lembaga atau unit yang dipimpin.
 - 3) Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.
 - 4) Melakukan pembinaan terhadap anggota eL-Zawa.
 - 5) Melakukan koordinasi internal secara periodik.
 - 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
 - 7) Menghadiri atau mewakili rapat.
 - 8) Menyusun laporan pertanggungjawaban lembaga atau unit yang dipimpin
- b. Sekretaris
- 1) Tugas Harian
 - a) Merekap hasil survei baik *Dhuafa* kelurahan Lowokwaru, *Dhuafa* Kampus dan Dhuafa Luar Kota Malang (Batu dan Kabupaten Malang)
 - b) Merekap hasil kartu *Muzakki* yang belum menerima.
 - c) Mencatat kembali data *Muzakki* yang masih aktif diantaranya; Alamat, HP, Email, NPWZ.
 - d) Mengarsip surat - surat masuk dan keluar
 - e) Membuat surat keluar baik kepada perorangan maupun ke instansi.

- f) Mempresensi kehadiran Kader Setiap Hari sesuai Jadwal.
 - g) Merekap setiap hari kehadiran kader.
 - h) Mengecek *update website* dan informasi internet lainnya
- 2) Tugas Mingguan
- a) Setiap dua minggu sekali mengingatkan rapat evaluasi rutin.
 - b) Mencatat hasil rapat tiap dua minggu sekali dan di arsip.
 - c) Surat permohonan memotong gaji karyawan yang nunggak *qardh hasan*.
- 3) Tugas Bulanan
- a) Membuat Surat Permohonan ke Kelurahan di kecamatan Lowokwaru untuk memilih warganya yang *dhuafa* untuk di santuni.
 - b) Melakukan komunikasi dengan pihak kelurahan di kecamatan Lowokwaru
 - c) Mensurvei Warga Kelurahan di Kecamatan Lowokwaru setiap kali ada santunan
 - d) Memberikan santunan pada *dhuafa* pada acara hari H.
 - e) Membuat Laporan Kegiatan Santunan *Dhuafa* Di Kelurahan

- f) Membuat grafik pendistribusian dan pendayagunaan kegiatan eL-Zawa
 - g) Membuat Surat Keputusan Ketua terkait eL-Zawa
 - h) Membuat grafik pencapaian perolehan *muzakki*.
- 4) Tugas Tahunan
- a) Mengagendakan rapat tahunan.
 - b) Laporan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan
- c. Bendahara
- 1) Tugas Harian
- a) Menerima pembayaran *Qordh Hasan* dari para *Dhuafa*.
 - b) Mencatat penerimaan keuangan dari zakat, *infaq*, *shodaqoh* dari masyarakat kampus maupun luar kampus
 - c) Mengeluarkan pembiayaan kegiatan eL-Zawa untuk operasional sesuai batas maksimal ketentuan *amil*.
 - d) Membuat kwitansi pengeluaran setiap ada pengeluaran kas eL-Zawa

- e) Menerima penukaran kwitansi obat bantuan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan berita acaranya
- 2) Tugas Mingguan
- a) Merekap pembayaran ke eL-Zawa setiap minggu dalam buku catatan
 - b) Memberikan bantuan bela sungkawa ketika ada warga UIN mengalami musibah (menggunakan uang infaq)
- 3) Tugas Bulanan
- a) Mengeluarkan pembiayaan untuk honorarium para amil sesuai ketentuan dan diberikan berita acaranya
 - b) Mengeluarkan bantuan gutu TPQ dan Madin setelah menyetorkan rekap kehadiran 20 hari setiap bulan dan berita acaranya
 - c) Menerima penukaran paguyuban sekolah anak dhuafa
 - d) Membayar pengobatan gratis ke klinik Daqu sesuai dengan rekapan
 - e) Membuat laporan kas masuk dan keluar keuangan eL-Zawa untuk di laporkan
 - f) Menerima laporan keuangan masuk dari para muzakki UIN Malang di Bank BTN

- g) Merekap siapa saja yang membayar zakat dan infaq dari laporan Bank BTN untuk diserahkan ke Baznas Prov Jatim
 - h) Mentransfer keuangan zakat dan infaq
- 4) Tugas Tahunan
- a) Mengagendakan rapat tahunan.
 - b) Laporan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan
- d. Staf Media/Anggota
- 1) *Website dan Media Social*
 - a) *Update* dan Posting laporan keuangan dan daftar penerima beasiswa
 - b) *Update* dan Posting dokumentasi kegiatan
 - c) *Update* Formulir pendaftaran dan bukti potong pajak
 - d) *Update* dan posting informasi dan kegiatan
 - 2) Desain
 - a) Desain Brosur
 - b) Desain Pamflet
 - c) Desain Majalah
 - d) *Feed dan Story* Instagram¹²⁸

¹²⁸ Dokumentasi Kebijakan dan Tugas Pokok Pegawai eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. *Departmentalization*

Selain anggota resmi yang tercantum pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur terkait anggota UPZ eL-Zawa, Para mahasiswa penerima bantuan pendidikan (Kader eL-Zawa), diberikan tugas pokok untuk membantu staff guna mempermudah proses penyaluran dana zakat. Sebagaimana pemberian nama “kader”, peneliti melihat bahwa mahasiswa tidak hanya diberikan bantuan finansial namun bekal soft skill dalam rangka kaderisasi pemuda yang berpendidikan yang berjiwa sosial tinggi dan dibekali pengetahuan ziswaf yang memadai. Hal ini terlihat dari tingkat disiplin kader dalam kehadiran piket jaga kantor hingga mempersiapkan acara-acara yang diselenggarakan oleh eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bahkan mereka juga bertugas untuk turun langsung dalam survei mustahik penerima manfaat dana zakat guna kebutuhan monitoring dan evaluasi program.¹²⁹

4. *Hierarchy*

Struktur organisasi adalah kerangka yang menentukan bagaimana aktivitas, tugas, tanggung jawab, dan alur komunikasi diatur dalam sebuah organisasi. Dengan adanya

¹²⁹ Observasi terkait jadwal piket dan kinerja kader eL-Zawa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 16 Januari 2024 di Kantor eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

struktur organisasi, jalur komando, komunikasi dan pelaporan tugas tampak lebih jelas. Berdasarkan SK terbaru dari Badan Amil Zakat Nasional Prov Jawa timur yang disahkan pada tanggal 07 Maret 2023 dengan Nomor: 08 / SK /UPZ/BAZNAS.JTM/ III/2022, susuna pengurus Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Timur UIN Maulana malik Ibrahim Malang, sebagai berikut:

Ketua : Dr. Sulalah, M.Ag.

Sekretaris : Husnul khotimah, S.Pd

Bendahara : Larasati Widia, A.Md.

Anggota : Dian Eko Pambudi,S.Si.¹³⁰

C. *Actuating* (Pelaksanaan)

1. Dorongan atau motivasi

Actuating melibatkan pemberian motivasi, arahan dan komunikasi yang baik untuk memastikan anggota dapat bersama-sama mewujudkan rencana yang telah dibuat menjadi tindakan nyata. Karyawan atau anggota perlu mendapatkan motivasi agar bekerja lebih rajin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹³¹

“Pemimpin yang efektif ialah pemimpin yang mampu mengayomi, menginspirasi dan mengarahkan timnya untuk mencapai kinerja secara optimal”¹³²

¹³⁰ Surat Keputusan Ketua BAZNAS Prov. Jawa Timur No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPZ.

¹³¹ Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: Intelegensia, 2017).

¹³² Wawancara dengan pimpinan eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 12 Februari 2024.

Pemimpin yang melibatkan anggota dalam proses pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat meningkatkan loyalitas komitmen anggota karena mereka merasa dihargai.

2. Bimbingan atau Arahan

Selanjutnya selain pemberian motivasi, diperlukan arahan yang jelas terkait hal apa saja yang harus dikerjakan oleh setiap anggotanya. Pembimbingan merupakan suatu bentuk pemberian bimbingan, saran-saran, instruksi-instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya. Bimbingan atau arahan dari pimpinan sangat penting karena setiap anggota harus melaksanakan tugas sesuai dengan komando atau perintah yang diberikan oleh pemimpinnya.

3. Koordinasi

“Sebelum melakukan sebuah acara atau agenda tertentu, kami melakukan koordinasi agar pada saat eksekusi atau implementasi program di lapangan dapat berjalan sesuai rencana dan dapat meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi.”¹³³

Tujuan diadakannya koordinasi ialah untuk menghindari perselisihan dalam menyelesaikan tugas. Tanpa adanya koordinasi memungkinkan semua pihak bergerak sesuai kehendak masing-masing.

¹³³ Wawancara dengan Ibu Dr. Hj Sulalah, M.Ag, pada tanggal 12 Februari 2024 di kantor rL-Zawa

4. Komunikasi

Terakhir, hal yang tidak kalah penting dalam proses pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi yang baik dapat memastikan anggota tim memiliki pemahaman yang seragam terhadap instruksi atau informasi penting. Berikut ini hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan baik terkait pelaksanaan distribusi, diantaranya saluran distribusi.

Keegan menyebutkan bahwa indikator saluran distribusi ada 4, tempat, waktu, bentuk dan informasi.¹³⁴ Setelah melakukan pengamatan di kantor eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, diperoleh rincian dari empat indikator saluran distribusi sebagai berikut:

a. Tempat

Berdasarkan *database* yang tersedia di kantor eL-Zawa, terdapat 48 titik penyaluran distribusi¹³⁵ dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenjang	Lokasi
1	TK/RA	3 Instansi/Lembaga
2	SD/MI	12 Instansi/Lembaga
3	SMP/MTS	12 Instansi/Lembaga
4	SMA/MA	10 Instansi/Lembaga
5	Perguruan Tinggi	1 Instansi/Lembaga

Tabel 4.3 Sebaran Lokasi Distribusi

¹³⁴ Yudhi Koesworodjati, *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran* (Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAS, 2006), 98.

¹³⁵ Dokumentasi Kategori dan Jumlah Mustahik eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bentuk

Untuk jenis bantuan yang diterima oleh asnaf di bidang pendidikan antara lain:

- 1) Subsidi biaya pendidikan secara berkala,
- 2) Peralatan sekolah atau bingkisan sembako secara insidental seperti santunan rutin per tiga bulan, santunan perayaan hari besar islam atau harlah universitas.
- 3) Kaderisasi khusus untuk jenjang Perguruan Tinggi.

c. Waktu

Untuk bantuan spp pada jenjang selain perguruan tinggi dibayarkan secara rutin dalam 3 bulan sekali sedangkan subsidi ukt untuk kader eL-Zawa (sebutan bagi *awardee* beasiswa bantuan pendidikan jenjang perguruan tinggi) dibayarkan di setiap semesternya atau enam bulan sekali.

Tugas	Bulan dalam Setahun											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Membayar SPP	Periode Pertama			Periode Kedua			Periode Ketiga			Periode Keempat		
Santunan (Non SPP)	Periode Pertama			Periode Kedua			Periode Ketiga			Periode Keempat		
Pembayaran UKT	Periode Ke-1					Periode ke-2						

Tabel 4.4 Timeline Distribusi

Selain bantuan biaya pendidikan, eL-Zawa juga mengadakan santunan rutin untuk siswa jenjang TK sampai dengan SMA yang berada pada kategori Non-SPP. Santunan tersebut berupa pemberian bingkisan bahan pokok hingga perlengkapan sekolah.¹³⁶

¹³⁶ Observasi terkait jadwal pembayaran SPP pada tanggal 5 Maret 2024 di Kantor eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

d. Informasi

Guna menjaga transparansi penggunaan dana secara bijaksana, laporan keuangan dibukukan dan dievaluasi setiap bulannya. Hal tersebut lazim dilakukan oleh lembaga keuangan agar *cashflow* dapat dikontrol dengan baik dan menjaga kepercayaan *muzakki* kepada pengelola dana zakat. Selain itu, terdapat sertifikat yang menerangkan jumlah dana zakat yang telah ditunaikan dalam setahun dan informasi asnaf yang menerima manfaat dari zakat yang telah mereka keluarkan dari potongan gaji di setiap bulannya. Selain itu, eL-Zawa juga menyediakan *digital platform* yang dapat diakses secara luas baik media sosial seperti *Instagram* atau *website* resmi.

D. Controlling (Pengawasan dan Pengendalian)

Setelah melalui beberapa pemaparan teori sebelumnya, upaya pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dalam suatu lembaga ialah untuk meminimalisir bahkan menghindari potensi kegagalan atau dampak yang lebih buruk.

“Seorang yang bertindak sebagai pemimpin dapat disebut sebagai hakim, oleh karena itu harus tegas namun juga moderat. Ia juga harus teliti akan prosedur kontrol serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.”¹³⁷

¹³⁷ Wawancara dengan Ibu Sulalah di kantor eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 12 Februari 2024.

Beliau memaparkan secara rinci tindakan yang direncanakan dan implementasi yang dilakukan dalam mengawasi dan mengendalikan program beasiswa agar berjalan sesuai rencana dan target yang ditentukan. Misalnya untuk beasiswa pendidikan jenjang perguruan tinggi, Beasiswa Kader eL-Zawa. Beasiswa yang dibuka setiap semester ini bukan hanya pelunasan subsidi biaya uang kuliah tunggal penerima beasiswa, namun *awardee* dituntut untuk melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Piket jaga kantor eL-Zawa

Mahasiswa yang terdaftar sebagai Kader eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kewajiban untuk hadir piket di kantor delapan jam dalam seminggu. Alokasi jam tersebut dapat dicicil sesuai waktu senggang di sela-sela perkuliahan mereka.

2. Membantu menyiapkan kegiatan sosial seperti acara santunan atau seminar

Dalam Kegiatan tertentu, misalnya santunan rutin bagi siswa-siswi Non SPP, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan persiapan bingkisan hingga pendistribusian bingkisan. Selain itu, para kader eL-Zawa juga ditugaskan melakukan *follow-up* terkait kendala yang terjadi saat proses santunan berlangsung sebagai bahan evaluasi koordinasi bulanan.

3. Kajian rutin

Beberapa tugas ini memiliki absensi untuk mengawasi dan mengendalikan kedisiplinan dan komitmen mereka. hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kaderisasi pemuda-pemudi

intelektual yang islami dan bertanggung jawab. Dengan adanya pemantauan jumlah kehadiran, dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan apakah beasiswa mereka akan dilanjutkan pada semester berikutnya.¹³⁸

Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai tidak bisa dijadikan alasan atau penghambat distribusi dana zakat untuk pendidikan di semua jenjang. Karena dengan memberdayakan mahasiswa “kader-kader muda eL-Zawa” dapat membantu penyaluran dan evaluasi terhadap kendala yang terjadi di lapangan.¹³⁹ Sebagaimana tujuan dari adanya pengendalian ialah tidak hanya mencari kesalahan namun berupaya dalam meminimalisir kesalahan sebelum terjadi dan memperbaikinya secepat mungkin ketika terjadi.¹⁴⁰ Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa penerima bantuan, eL-Zawa dapat memastikan bahwa distribusi bantuan pendidikan baik dana pendidikan maupun bingkisan sampai kepada mustahik dalam kondisi baik dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan muzakki dan penerima bantuan.

E. Analisis Hasil Penelitian

Pelaksanaan sistem zakat yang efektif atau tepat sasaran dapat diwujudkan dengan adanya penerapan aspek manajemen. Mulai dari

¹³⁸ Dokumentasi Absen Kehadiran Piket Jaga Kantor eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹³⁹ Observasi terkait jadwal piket dan kinerja kader eL-Zawa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 16 Januari 2024 di Kantor eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁴⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi yang memegang peranan krusial untuk mengkoordinasi jalur dan sub jalur distribusi dengan komando manajerial yang baik.¹⁴¹ Manajemen distribusi zakat profesi untuk pendidikan adalah faktor penting dalam memaksimalkan penggunaan zakat untuk pengembangan sumber daya manusia. Zakat profesi, yang diambil dari pendapatan dosen dan karyawan kategori PNS setelah mencapai nisab, memiliki potensi besar untuk mendanai berbagai inisiatif pendidikan. Ketika dikelola dengan baik, zakat profesi dapat memastikan bahwa dana tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Secara keseluruhan, proses distribusi dana zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah sesuai dengan ketentuan Badan Amil Zakat Nasional yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa. Praktik pengelolaan zakat profesi untuk pendidikan di eL-Zawa tergolong jenis distribusi atau penyaluran zakat konsumtif kreatif. Terbilang jenis konsumtif kreatif karena dana yang dikelola disalurkan dalam bentuk beasiswa dana pendidikan dan peralatan penunjang sekolah. Dengan pengelolaan yang tepat, dan model penyaluran konsumtif kreatif, zakat profesi dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang lebih baik, terutama bagi yang kurang mampu. Implementasi

¹⁴¹ Muhammad, *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

manajemen distribusi yang efektif ini tidak hanya akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Melalui perencanaan strategis, transparansi, dan akuntabilitas, distribusi zakat profesi dapat menjadi medium guna menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan dan sejahtera sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut selaras dengan teori Gary Becker, seorang ekonom Amerika Serikat, mengembangkan teori modal manusia. Menurut teori ini, pendidikan dianggap sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas individu. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat ekonomi baik bagi individu maupun masyarakat.¹⁴² Dengan adanya program bantuan pendidikan ini, individu yang memiliki finansial terbatas akan terbantu dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi tanpa harus mengkhawatirkan biaya.

Selanjutnya jika ditelusuri dari sisi peraturan resmi, berdasar pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menerangkan bahwa eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ialah lembaga amil zakat yang telah berbadan hukum karena telah disahkan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Timur dengan keterangan nomor Surat

¹⁴² Gary S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 2 ed. (New York: the National Bureau of Economic Research, 1975).

Keputusan 64/SK/BAZNAS.JTM/2018 tentang pembetulan UPZ (Unit Pengumpul Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Jawa Timur.¹⁴³ Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa eL-Zawa telah melakukan tugasnya membantu Badan Amil Zakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 3, jika peningkatan manfaat zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,¹⁴⁴ dengan perubahan dan penambahan waktu pada *timeline* pendaftaran berarti eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang turut mengindahkan undang-undang dengan dasar pemerataan dan keadilan agar pendaftar memiliki kesempatan akses pendidikan yang sama.

Namun untuk *budgeting* (anggaran khusus untuk bantuan pendidikan), lembaga ini belum memberikan patokan yang jelas batas alokasi penggunaan dana zakat untuk pendidikan. Jika dibandingkan dengan kajian penelitian terdahulu, terdapat alokasi yang jelas terkait prosentase alokasi setiap program, misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Zaid Abu Malik dan Muhsan Syarafudin,¹⁴⁵ Lembaga yang diteliti melakukan alokasi sebanyak

¹⁴³ Baznas, *Petunjuk Teknis UPZ BAZNAS Propinsi Jawa Timur tahun 2018*.

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

¹⁴⁵ Abu Malik dan Syarafuddin, *Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo)*.

12,5% untuk dana pendidikan dengan pertimbangan pembagian secara merata untuk 8 kategori *ashnaf*.

Berdasar pada manfaat dan tujuan disusunnya anggaran (*budgeting*) salah satunya untuk merinci sumber dana dan mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan sehingga mempermudah pengawasan.¹⁴⁶ Anggaran adalah alat perencanaan tertulis yang dihasilkan melalui proses berpikir secara teliti dan memberikan gambaran rinci dalam unit dan uang. Fungsinya untuk menentukan rencana belanja dan sumber dana seefisien mungkin.¹⁴⁷ Oleh karena itu, penting diberlakukan *budgeting* atau anggaran yang pasti guna alokasi setiap program, sehingga jumlah penerima manfaat dana zakat profesi di bidang pendidikan dapat dimaksimalkan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, jika penyaluran untuk pendidikan dikhususkan pada pelunasan spp setiap bulan,¹⁴⁸ Selain membantu pembiayaan *direct cost* berupa subsidi spp, eL-Zawa memilih untuk menganalisis sesuai kebutuhan yang diperlukan siswa. Karena pada jenjang tertentu SPP telah dibayarkan oleh pemerintah, jadi analisis kebutuhan yang dilakukan oleh eL-Zawa melahirkan program bantuan bingkisan yang dilaksanakan setiap tiga bulan

¹⁴⁶ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 19.

¹⁴⁷ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 28.

¹⁴⁸ Cynthia, Kusjuniati, dan Kurniawati, Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar) *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 2, no. 1, 50-65.

sekali di Kantor eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. eL-Zawa juga turut menanamkan pendidikan karakter bagi penerima beasiswa tibtakat perguruan tinggi agar mereka tidak hanya terbantu secara finansial namun dibekali sikap-sikap baik guna bekal hidup bermasyarakat. Peneliti melihat bagaimana pemimpin eL-Zawa dari masa ke masa secara konsisten melakukan rapat mingguan hingga bulanan untuk menjalin komunikasi baik antar anggota dan meminimalisir pemahaman yang salah sebelum melaksanakan program yang telah dicanangkan.

BAB V

MANFAAT YANG DIPEROLEH PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

A. Manfaat yang diperoleh Penerima Bantuan Pendidikan

1. Bantuan Biaya Pendidikan dan Bingkisan

Bantuan pendidikan memungkinkan *awardee* untuk mengakses institusi pendidikan yang mungkin tidak terjangkau secara finansial. Dengan adanya dukungan finansial dan bantuan peralatan sekolah dapat memberikan kesempatan untuk individu dengan keterbatasan ekonomi untuk lebih kompetitif dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan di bidang studi yang relevan tanpa khawatir tentang biaya pendidikan.

“Zakat profesi mendukung akses pendidikan penerima bantuan dengan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah, membeli buku, seragam, dan alat tulis. Bantuan ini membantu meringankan beban finansial keluarga yang kurang mampu, sehingga anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.”¹⁴⁹

¹⁴⁹ Wawancara dengan Muhammad Fikri Fadli, Kader eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dana yang dikumpulkan dari zakat profesi digunakan untuk membayar biaya sekolah, membeli buku, seragam, dan alat tulis. Ini berarti bahwa zakat profesi secara langsung membantu menutupi berbagai kebutuhan pendidikan. Bantuan dari zakat profesi memungkinkan keluarga kurang mampu untuk mengurangi beban biaya pendidikan. Hal ini sangat penting bagi keluarga dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk menutupi biaya pendidikan, sehingga mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan lain yang juga penting.

“Pengaruhnya cukup signifikan. Pertama pada aspek keterampilan, berbagai program di EL-Zawa saya rasa melatih dan meningkatkan sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiganya dipadu dalam rencana terstruktur yang diikuti dengan evaluasi rutin sebagai ajang peningkatan keterampilan. Jika keterampilannya sudah meningkat, maka potensi meningkatnya prestasi akademik juga terbuka lebar”¹⁵⁰

Berdasarkan testimoni dan opini mustahik yang mendapatkan manfaat dari program bantuan pendidikan, dapat diringkas bahwa keberadaan lembaga eL-Zawa memiliki peranan penting dalam membantu pemerataan akses

¹⁵⁰ Wawancara dengan Kholilur Rohman, alumni kader eL-Zawa yang saat ini bekerja sebagai Pegawai UIN Malang di Pusat Ma’had al-Jami’ah pada tanggal 3 Mei 2024.

pendidikan bagi kalangan menengah kebawah yang memiliki ketidakmampuan finansial dalam melanjutkan pendidikan.

2. Jenjang Karir

Secara holistik, bantuan pendidikan tidak hanya membantu penerima dalam menyelesaikan pendidikan mereka tanpa beban finansial, namun beasiswa juga berperan dalam memberikan manfaat tambahan seperti memperkuat posisi mereka di pasar kerja dengan membantu meraih pendidikan agar mendapat jenjang karir yang lebih tinggi.

“eL-Zawa selain memberikan bantuan secara finansial juga memberikan keberkahan dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama menjadi kader eL-Zawa. Keberkahan ini memberikan kemudahan bagi saya untuk memperoleh beasiswa dan diterima di Universitas Gadjah Mada.”¹⁵¹

“Adanya program eL-Zawa pembinaan mental dan spiritual bagi kader dapat membantu meningkatkan soft skill dan juga menjadi media untuk kader meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dipunyai seperti bersosial, publik speaking, kerja sama tim, dan lain-lain.”¹⁵²

¹⁵¹ Wawancara dengan Dian Eko Pambudi, Kader eL-Zawa Angkatan ke-7 yang saat ini melanjutkan studi di Jurusan Fisika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2024.

¹⁵² Wawancara dengan Chusnul Nurul Hidayah, kader eL-Zawa UIN Malang pada tanggal 10 Juni.

Berbeda dengan jenjang pendidikan TK hingga Sekolah Menengah Atas yang didominasi dengan pembayaran uang sekolah, pada taraf perguruan tinggi, mahasiswa yang menjadi *awardee* juga dibina dan diberdayakan agar menjadi pribadi yang memiliki bekal keterampilan, jiwa sosial dan pekerja keras.

Beberapa diantara mereka bahkan ada yang mengalami peningkatan strata sosial karena dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mampu berkarir dan mendapat pekerjaan yang lebih layak.

“eL-Zawa memberikan dampak jangka panjang berupa kedisiplinan, rasa tanggungjawab, dan lebih bijak dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari penerima. Saat ini sudah bekerja di sektor penyedia jasa pelatihan perhotelan terbaik di kelasnya.”¹⁵³

3. Pembinaan Karakter dan Kaderisasi

Penanaman nilai positif sangat erat kaitannya dengan program sosial dan pendanaan pendidikan. Pembinaan karakter melalui penanaman nilai positif dapat membantu melahirkan individu yang cenderung memiliki regulasi emosi dan mental yang baik. Karena pembinaan karakter merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga, baik bagi individu maupun masyarakat.

¹⁵³ Wawancara dengan Rizki Aby Trissya, kader eL-Zawa periode 2021, seorang Education dan Training Development Staff pada tanggal 18 Juni 2024.

“Program-program eL-Zawa terutama santunan memberikan pelajaran berharga bagi saya untuk meningkatkan kepedulian dan rasa bersyukur.”¹⁵⁴

“Alhamdulillah kader dengan pembinaan yang diberikan oleh eL-Zawa bisa menyalurkan ilmunya di masyarakat, contohnya menjadi guru les, guru ngaji, mengikuti lomba mewakili universitas dan mendapatkan juara”¹⁵⁵

Sebagaimana tugas dan kewajiban yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dengan menjadi kader eL-Zawa, mereka memiliki peran dalam membantu proses distribusi dana zakat sehingga mereka diwajibkan memiliki kecakapan komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan dengan para asnaf atau muzakki. Hal tersebut menjadi bekal dasar hidup di masyarakat dan menjadikan mereka pribadi yang lebih peka terhadap lingkungan sosialnya.

Tujuan pendidikan karakter menurut Zuchdi adalah untuk menanamkan nilai-nilai tradisional tertentu yang diterima secara luas sebagai dasar perilaku baik dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini mencerminkan perilaku moral. Oleh karena itu, pendidikan karakter atau

¹⁵⁴ Wawancara dengan Dian Eko Pambudi, Kader eL-Zawa Angkatan ke-7 yang saat ini melanjutkan studi di Jurusan Fisika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2024.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Chusnul Nurul Hidayah, kader eL-Zawa UIN Malang pada tanggal 10 Juni.

pendidikan nilai bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik.¹⁵⁶

Dengan karakter yang kuat, individu tidak hanya akan mencapai kesuksesan pribadi tetapi juga berkontribusi positif terhadap komunitas dan lingkungan di sekitarnya.

Bantuan pendidikan dari zakat profesi memungkinkan individu dari latar belakang ekonomi kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas, yang mungkin tidak terjangkau tanpa dukungan finansial ini. Dukungan ini mencakup pembayaran biaya sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, yang meringankan beban finansial keluarga.

Dengan begitu, program bantuan pendidikan yang dilaksanakan oleh eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan konsep kesempatan yang sama (*equal opportunity*) dalam konteks Manajemen Sumber Daya Manusia. Teori ini menyatakan bahwa semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan kesempatan hidup yang lain.¹⁵⁷ Dengan menyediakan bantuan pendidikan, program zakat profesi mengurangi hambatan finansial dan memastikan

¹⁵⁶ Deni Damayanti, *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Araska, 2014), 13.

¹⁵⁷ Rusdin Tahir dkk., *Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah Konsep dan Implikasi terhadap Kesuksesan Organisasi)* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), 36.

bahwa lebih banyak individu dapat memperoleh pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang diawali dari adanya peningkatan karir yang lebih baik menunjukkan bahwa bantuan pendidikan dari dana zakat profesi sesuai dengan fungsi pembiayaan pendidikan yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah investasi jangka Panjang.¹⁵⁸

B. Transparansi dan Akuntabilitas Program

Lembaga amil zakat yang telah melakukan proses pengumpulan hingga distribusi dana. zakat wajib melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakannya. Akuntabilitas finansial berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan secara berkala. Dalam akuntansi syariah, penyusun laporan harus jujur, sesuai dengan kenyataan, teliti dan lengkap, tepat waktu, adil dan tidak memihak, serta transparan.¹⁵⁹

eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang rutin melakukan pertanggungjawaban kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola melalui penulisan laporan keuangan secara berkala satu bulan sekali. Selain itu, pihak eL-

¹⁵⁸ Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*.

¹⁵⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 2014.

Zawa juga mempublikasikan kegiatan melalui jejaring sosial seperti *website* resmi dan laman *instagram*. Setiap pelaksanaan program, eL-Zawa selalu menugaskan kader untuk melakukan sesi dokumentasi acara agar kegiatan dapat diunggah sebagai sarana informasi bahwa program yang direncanakan telah terlaksana.¹⁶⁰

Jadi jika diklasifikasikan berdasar pendapat Chandler dan Planto tentang 5 jenis akuntabilitas¹⁶¹, berikut jenis akuntabilitas yang telah dilakukan oleh eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:

1. Akuntabilitas Fiskal

eL-Zawa membukukan laporan keuangan tahunan yang terperinci. Laporan ini mencakup pendapatan dari zakat, infaq, dan sedekah, serta rincian pengeluaran untuk program pendidikan maupun seluruh program lainnya.

2. Akuntabilitas Legal

Lembaga ini mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dana zakat. Diantaranya, mereka memastikan bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan syariah, dan mereka melaporkan kegiatan dan penggunaan dana serta menyetorkan sebagian dana yang dikumpulkan kepada Badan Amil Zakat Nasional

¹⁶⁰ Observasi terkait Proses Berlangsungnya Santunan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

¹⁶¹ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* (Malang: UMM Press, 2006), 36.

(BAZNAS) Propinsi Jawa Timur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Akuntabilitas Program

eL-Zawa menyusun dan mengimplementasikan program pendidikan yang telah direncanakan, seperti pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu, dan bingkisan peralatan dan perlengkapan sekolah. Setiap program memiliki tujuan yang spesifik, indikator keberhasilan, dan dilaporkan serta dipublikasikan secara transparan melalui jejaring media sosial dan website.

4. Akuntabilitas Proses

Proses seleksi penerima beasiswa dilakukan secara transparan dan adil. Misalnya, pada beasiswa kader eL-Zawa, ada kriteria yang jelas untuk penerima manfaat, prosedur pendaftaran yang terbuka, dan adanya panel seleksi yang independen untuk menilai pengajuan. Semua langkah dalam proses ini didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan integritasnya.

5. Akuntabilitas *Outcome*

Lembaga mengukur dan melaporkan dampak dari program-program pendidikan yang didanai oleh zakat. Misalnya, mereka memonitor siswa binaan yang naik kelas, jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Laporan ini kemudian disebarluaskan kepada donatur untuk menunjukkan efektivitas dan dampak positif dari dana yang disalurkan.

Peneliti melihat bahwa personalia di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik ketua, anggota hingga kader eL-Zawa bersinergi dalam bersama-sama menjadikan eL-Zawa sebagai lembaga yang memiliki akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat. Hal ini terbukti dengan adanya laporan keuangan dan dokumentasi dan unggahan program-program yang telah berjalan di mading hingga jejaring sosial.

Akuntansi syariah menekankan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi syariah harus mencerminkan kebenaran, teliti, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. eL-Zawa mematuhi prinsip-prinsip akuntansi syariah dengan menyusun laporan keuangan yang akuntabilitas, adil, dan tidak memihak, serta memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi di jejaring sosial yang disebut sebagai *tibyan* (transparan) dalam prinsip akuntansi syariah.¹⁶²

Namun hal lain yang perlu menjadi pertimbangan lembaga bahwa tidak semua orang memiliki waktu untuk akses informasi melalui internet, oleh karena itu eL-Zawa perlu menginformasikan pendistribusian dana kepada masing-masing muzakki agar mereka semakin percaya bahwa dana yang mereka salurkan telah dikelola dengan baik.

¹⁶² Denara Akmal dkk., *Akuntansi dan Pengauditan Syariah* (Sumatera Barat: Get Press, 2023), 39.

Selain itu, pentingnya mengundang pihak ketiga seperti auditor independen, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau organisasi pengawas untuk memantau aktivitas lembaga zakat dan memberikan rekomendasi perbaikan sangat penting karena ketika masyarakat mengetahui bahwa lembaga zakat diawasi oleh entitas independen, kepercayaan mereka terhadap lembaga tersebut akan meningkat.

Terakhir, eL-Zawa juga perlu mendokumentasikan dengan mengumpulkan informasi dari alumni setelah mereka menyelesaikan pendidikan yang dibiayai oleh beasiswa. Hal ini memberikan gambaran tentang dampak jangka panjang dari program beasiswa terhadap penerima manfaatnya. Dengan adanya akuntabilitas di berbagai aspek ini, lembaga pengelola dana zakat dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata donatur dan masyarakat, serta memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi pendidikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada temuan hasil riset dan analisis terkait manajemen zakat profesi untuk pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen pengumpulan dana zakat profesi disosialisasikan menggunakan manajemen *top-down* melalui surat edaran potongan zakat yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam praktiknya, sebagian kecil dosen dan karyawan tidak mendaftarkan diri sebagai muzakki karena mengaku telah memiliki warga binaan sendiri dan ada pula yang pendapatannya belum mencapai nishab wajib zakat karena berdasar pada pendapat bahwa zakat dipotong ketika telah dikurangi dengan kewajiban dan kebutuhan.

Selanjutnya, untuk prosedur pemotongannya menggunakan *payroll* yang dilakukan oleh pihak bank BTN dengan besaran 2,5% sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran nominal yang dikumpulkan oleh BTN berbeda di setiap bulannya, dapat berkurang dan bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah *muzakki* yang mendaftar.

2. Manajemen pendistribusian zakat profesi untuk pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjalan sesuai dengan prinsip manajemen, mulai dari perencanaan anggaran hingga proses distribusi dan evaluasi. Dalam Program Jatim Cerdas, eL-Zawa mendanai dan memberikan subsidi bantuan biaya pendidikan mulai dari tingkat TK/RA hingga Perguruan Tinggi.

Pada tahap perencanaan, anggota eL-Zawa menganalisis tujuan dan mengukur seberapa besar alokasi sumber dana yang dapat dimanfaatkan guna bantuan pendidikan. Sebelum melakukan distribusi, eL-Zawa juga membentuk tim dari pihak kader yang membantu untuk penyaluran distribusi dana.

Dalam melaksanakan distribusi, biasanya metode yang dilakukan ialah dengan membayarkan langsung ke lokasi distribusi (sekolah-sekolah penerima bantuan) dan untuk bantuan Non SPP dilakukan di kantor eL-Zawa secara rutin dengan memberikan bingkisan keperluan sekolah atau sembako. Untuk tahap akhir, evaluasi yang dilakukan guna menjaga agar program semakin baik ialah dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi rutin setelah program terlaksana.

3. Manfaat yang dapat diambil dari eksistensi lembaga eL-Zawa sebagai lembaga pengelola dana zakat untuk bantuan pendidikan antara lain: bantuan biaya pendidikan yang dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, program-

program yang berjalan juga berdampak pada jenjang karir penerima bantuan serta adanya pembinaan karakter dan kaderisasi yang dapat membekali *soft skill* tertentu, khususnya manajerial dan *public speaking*.

B. Saran

Setelah proses observasi dengan melakukan perbandingan laporan dari tahun sebelumnya, peneliti tidak menemukan adanya perubahan metode pembayaran yang praktis seperti auto debit ke rekening penerima atau kerjasama kepada pihak sekolah dengan melakukan transfer langsung pada jadwal pembayaran. Sehingga pihak eL-Zawa harus melakukan pembayaran secara manual dengan mendatangi sekolah-sekolah yang menjadi lokasi atau tempat distribusi dana zakat untuk bantuan pendidikan. Hal ini tentu membutuhkan waktu dan biaya operasional. Oleh karena itu perlu adanya MoU dengan pihak sekolah untuk memangkas biaya operasional dan memudahkan eL-Zawa melakukan pemantauan terhadap distribusi dana yang lebih efisien dan efektif.

Selain itu, pada zaman revolusi industry 4.0, perlu adanya pemanfaatan teknologi yang lebih canggih guna menunjang program eL-Zawa. Misalnya, diberlakukannya konsultasi online atau pembayaran zakat melalui aplikasi yang didesain oleh time L-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan inovasi seperti ini, memungkinkan penambahan terhadap dana yang dapat dikelola.

Terakhir, hasil penelitian ini perlu adanya tidak lanjut, sehingga peneliti selanjutnya dapat menjadikan laporan atau tesis ini sebagai dasar penelitian dengan topik pengelolaan dana zakat profesi namun dengan *scope* kajian yang lebih kompleks dengan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Disunting oleh Prayitno. Bogor: Anugrahberkah Sentosa, 2017.
- Abu Malik, Zaid, dan Muhsan Syarafuddin. “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo).” *Journal on Education* 05, no. 02 (Februari 2023): 4235–47.
- Akbar, Musfira. “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara.” *J-HES* 2, no. 2 (2018): 117.
- Akmal, Denara, Muhammad Fahmi, Rahma Nurzianti, dan Luqman Hakim. *Akuntansi dan Pengauditan Syariah*. Sumatera Barat: Get Press, 2023.
- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, 2014.
- Almashur, Fauzan, dan M. Djunaidi Ghony. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- Anwar, M. Idochi. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 1991.
- Appadurai, A. *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Arikunto. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Adiya Media, 2008.
- Austin, J. E. *The Collaboration Challenge: How Nonprofits and Businesses Succeed Through Strategic Alliances*. New Jersey: Jossey Bass, 2000.

- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Badan Amil Zakat Nasional. “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022.” Jakarta, 2022.
- Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023,”
17 Juli 2023.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- . “Statistik Pendidikan.” Jakarta, November 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang. “Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2019-2021,” 2021.
<https://empatlawangkab.bps.go.id/indicator/28/66/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-.html>.
- Barro, Robert J., dan Jong-Wha Lee. *Education Matters: Global Schooling Gains from the 19th to the 21st Century*. New York: Oxford University, 2015.
- Becker, Gary S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. 2 ed. New York: the National Bureau of Economic Research, 1975.
- Bekkers, R., dan P. Wiepking. “A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms That Drive Charitable Giving. .” *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 40, no. 5 (2011): 924–73.
- Bright, David S, Anastasia H Cortes, Donald G Gardner, dan Eva Hartman. *Principles of Management*. Texas: OpenStax, Rice University, 2020.

- Burtch, G., A. Ghose, dan S. Wattal. "Cultural Differences and Geography as Determinants of Online Prosocial Lending." *Management Science* 59, no. 1 (2013): 17–35.
- Cindy Mutia Annur. "10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia (2023)," 19 November 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,62%20juta%20jiwa%20pada%202023.>
- Cohn, Elchannan. *The Economic of Education*. USA: University of South Carolina, 1979.
- Cynthia, Rizka, Kusjuniati, dan Kurniawati. "Analisis Pendistribusian Zakat Profesi Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus Baznas Kota Denpasar)." *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 2, no. 1 (September 2022): 50–65.
- Damayanti, Deni. *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Araska, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pendidikan Nasional, 2005.
- Ebrahim, A. "Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs." *World Development* 31, no. 5 (2003): 813–29.
- eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. "Jumlah Santunan," 2023. <http://elzawa.uin-malang.ac.id>.
- Faeni, Dewi Puspaningtyas. *Kepemimpinan Transformasional*. Jakarta: Bypass, 2021.
- Fahrurrozi. *Strategic Fundraising: untuk Pengembangan Pendidikan*. Semarang: Fatawa Publishing, 2020.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

- Gaffar, M.Fakry. "Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan." *Mimbar Pendidikan*, no. 1 Tahun X (1991): 56–60.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hannani. *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Disunting oleh Agus Muchsin. 1 ed. Yogyakarta: Orbitrust Corp, 2017.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dan Evi Fatmi Utami. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Disunting oleh Husnu Abadi. 1 ed. Vol. 1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Humas Pemprov. Jawa Timur. "Wagub Harapkan Baznas Jatim Tingkatkan Penerimaan ZIS melalui Komitmen ASN Pemprov." Benangmerahnews.com, 11 April 2019. <https://www.benangmerahnews.com/2019/04/wagub-harapkan-baznas-jatim-tingkatkan.html>.
- Ilham Pratama Putra. "Rapor Pendidikan Indonesia 2023: Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia Kategori Kurang," 27 September 2023. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Obz06BxK-rapor-pendidikan-indonesia-2023-angka-partisipasi-sekolah-di-indonesia-kategori-kurang>.
- Jones, Thomas H. *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company, 1985.
- Karim, Adiwarman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.

- Kemenkeu, JDIH. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,” 14 Februari 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011.
- Koesworodjati, Yudhi. *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran*. Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAS, 2006.
- . *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran*. Bandung: FE UNPAS, 2006.
- Kurz, Benedict, dan Marcelo Parreira do Amaral. “Philanthropising Teacher Education? The Emerging Activities of Corporate Philanthropy in Teacher Development.” *The Spanish Journal of Comparative Education (Revista Española de Educación Comparada, REEC)*, no. 42 (Juni 2023): 109–32.
- Mardianto, Muhammad, dan M Thahir Maloko. “Pemanfaatan Zakat Profesi Sebagai Bantuan Ekonomi Umat di Tengah Wabah Covid-19 di Baznas Kabupaten Bone.” *Iqtishaduna* 2, no. 4 (Juli 2021): 259–69.
- Marina, Anna, Sentot Imam Wahjono, Ma’ruf Syaban, dan Agusdiwana Suarni. *Sistem Informasi Akuntansi, Teori dan Praktikal*. Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017.
- Matin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Miles, dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Milgram, S. “Behavioral Study of Obedience.” *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67, no. 4 (1963): 375.

- Minarti, Sri. *Manajemen Sekolah Pengelolaan*. Yogyakarta: A Ruzz Media, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE, 1994.
- Muhammad. *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- . *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad, Asmuni. “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial.” *La Riba* 1, no. 1 (Juli 2007).
- Mukarromah, Oom. *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Vol. 1, 2016.
- Munir, dan Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Vol. 1. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Strategik Organisasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Nurhalimah, Siti. “Konsep dan Jenis Pembiayaan Pendidikan.” *Management of Education: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2021): 6.
- Nurlaela, Nunung, dan Nindya Ayu Zulkarnain. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta).” *At-Tauzi* 19, no. 2 (2019): 94–106.

- Porter, M. E, dan M. R Kramer. "Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility." *Harvard Business Review* 84, no. 12 (2006): 7892.
- Pratama, Rezha. *Pengantar Manajemen*. Sleman: Budi Utama, 2020.
- Principles of Management*. Minnesota: University of Minnesota, 2018.
- Qaradhawi Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press, 2006.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rawls, John. *Theory of Justice*. New York: Pers Belknap, 1971.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendanaan Pendidikan Nomor 48*. Jakarta, 2008.
- Rohman, Abd. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia, 2017.
- Ryan, C. A., dan K. A. Powell. "Endowment Funds in Higher Education: A Comparison of Returns to Alternative Investments." *Journal of Education Finance* 59, no. 1 (2013): 17–35.
- Salim, dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Disunting oleh Haidir. 2 ed. Vol. 1. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sargeant, A., dan J. Shang. *Fundraising Principles and Practice*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010.

- Schultz, Theodore W. *Investment in human capital: the role of education and of research*. New York: The Free Press, 1971.
- Sisnalda, Erika. “Analisis Efektivitas Kinerja Pemberdayaan Zakat profesi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia YBM BRI Provinsi Lampung).” Lampung, November 2018.
- Suhardi. *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Disunting oleh Anis Ellyana. 1 ed. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Syamsuri, dan Zainudin al-Mahdi Moka. “Strategy of Islamic Philanthropy Management For Economic Empowerment At BMH Gerai Ponorogo Using SWOT Approach .” *International Journal of Islamic Business* 6, no. 1 (Juni 2021): 59–77.
- Syihabudin, dan Najmudin. *Zakat Profesi: Pendapatan, Religiusitas dan Trust Masyarakat*. 1 ed. Vol. 1, 2023.
- Tahir, Rusdin, Didi Iskandar Aulia, Sunarto, dan Hendra Syahputra. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah Konsep dan Implikasi terhadap Kesuksesan Organisasi)*. Jambi: Sonpedia Publishing, 2023.
- Usman, M Hasyim. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare).” Parepare, November 2020.
- Weerts, D. J., dan J. M. Ronca. “Characteristics of Alumni Donors Who Volunteer at Their Almamater.” *Research in Higher Education* 42, no. 3 (2008): 274–347.
- WP., Ferdi. *Pembiayaan Pendidikan Suatu Kajian Teoritis*. Jakarta: Puslitjak, Balitbang, Kemendikbud, 2011.
- Ya’qub, Abu Yusuf. *al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1979.
- Zabidi, Imron, dan Baharudin Husin. “Legalitas Zakat Profesi dalam Ekonomi Islam.” Jakarta, 2019.

Zulkarnain, Wan, dan Alim Murtani. “Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus: Lazismu Medan).” *Al-Qasd* 2, no. 1 (2020): 11–20. <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus II Ngaliyan Telp. (024)7601295 Semarang 50185 www. Walisongo.ac.id

Nomor : 4272/Un.10.3/D1/TA.00.01/12/2023

22 Desember 2023

Lamp : -

Hal : **Mohon Ijin Riset**

a.n. : Mafruhatun Nadifah

NIM : 2203038036

Kepada Yth:

Ketua UPT eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat dalam rangka penulisan tesis

Nama : Mafruhatun Nadifah

NIM : 2203038036

Alamat : Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Selodakon Tanggul Jember

Judul Tesis : **MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pembimbing : **Dr. Fahrurrozi, M. Ag.**

Dr. H. Mustopa, M. Ag.

Mahasiswa tersebut membutuhkan data-data dengan tema/judul tesis yang sedang disusun, oleh karena itu kami mohon mahasiswa tersebut diijinkan melaksanakan riset selama 3 bulan mulai 01 Januari 2024 – 31 Maret 2024

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr, disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. D. Hafid Junaedi, M. Ag.

19690320 199803 1004

Tembusan:

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Surat Balasan Izin Riset



PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF EL-ZAWA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 570575, Faks (0341) 570575

Website: www.elzawa.uin-malang.ac.id, Email: uinclzawa@gmail.com



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Perintih Darul Uloom

Nomor : Un.03.eL-zawa/HM.01/225/2023
Lampiran : -
Hal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Dengan hormat.

Berdasarkan surat permohonan izin riset tugas akhir dengan judul "Manajemen Zakat Profesi Untuk Pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang" yang diajukan oleh Mafruhatun Nadifah dari UIN Walisongo Semarang pada tanggal 22 Desember 2023, kami ingin menyampaikan:

1. Kami memberikan persetujuan kepada Mafruhatun Nadifah untuk melakukan penelitian tugas akhir di UPT eL- Zawa UIN Malang.
2. Penelitian hanya boleh dilakukan di hari dan jam kerja.
3. Untuk kelancaran penelitian, Bunga Muzdholifah Arroyan dari eL- Zawa ditunjuk sebagai narahubung dengan kontak 085923419640.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Malang, 27 Desember 2023

Ketua



Hj. Sulalah

NIP 196511121994032002

Pedoman Instrumen Penelitian

Panduan Pengumpulan Data

Manajemen Distribusi Zakat Profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fokus	Indikator	Sub Indikator	Data	Teknik				Sumber Data
				O	W	D	Q	
R1. Bagaimana Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Cara-cara Pengumpulan Zakat	Pembentukan Unit Pengumpul Zakat	Bagaimana sejarah berdirinya eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
		Pembukaan <i>Counter</i> Penerimaan Zakat	Apakah zakat bisa dibayarkan secara tunai di kantor eL-Zawa?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
		Pembukaan Rekening Bank	Apakah eL-Zawa menerima pembayaran seccara non-tunai melalui bank?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara

		Penjemputan Zakat Langsung	Adakah metode penjemputan zakat secara langsung sebagaimana kaidah fikih?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
		<i>Short Message Service</i>	Apakah tersedia layanan sms untuk pembayaran zakat?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
	Pengumpulan dana zakat profesi	Metode yang lazim atau biasa dilakukan	Apa metode pengumpulan zakat profesi yang digunakan? Apakah melalui potongan gaji, donasi langsung, atau digital platform?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
R2. Bagaimana manajemen distribusi zakat profesi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?	Perencanaan	1. Menentukan sasaran organisasi atau perusahaan dengan jelas	1.1 Apa alasan dan tujuan yang ingin dicapai dari penyaluran beasiswa pendidikan?		✓			Pimpinan

			1.2 Siapa saja yang berperan dalam penetapan tujuan program distribusi beasiswa pendidikan?		✓			Pimpinan
		2. Mengukur dan mengeksplorasi sumber daya saat ini sebagai landasan sasaran yang akan diraih serta mengevaluasi peluang	2.1 Dari mana sumber dana berasal?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
			2.2 Bagaimana mengidentifikasi tujuan penyusunan anggaran?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
			2.3 Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan anggaran?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
		3. Menciptakan strategi dengan mempertimbangkan segala kekuatan,	3.1 Apakah penyusunan anggaran memiliki skala prioritas?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara

		kelemahan dan peluang serta tantangan					
			3.2 Bagaimana pengalokasian sumber keuangan yang ada?		✓	✓	Pimpinan, Bendahara
			3.3 Usaha apa yang dilakukan jika dana yang ada kurang dari anggaran yang ditetapkan?		✓	✓	Pimpinan, Bendahara
			3.4 Bagaimana program edukasi sosialisasi yang diterapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang tujuan dan manfaat pengumpulan zakat profesi untuk pendidikan?		✓	✓	Pimpinan, Bendahara
			3.5 Bagaimana metode		✓	✓	Pimpinan,

			distribusi atau penyaluran dana zakat dilakukan dengan efisien dan transparan? Apakah terdapat opsi pembayaran langsung kepada institusi pendidikan atau penerima bantuan?					Bendah ara
			3.6 Bagaimana cara mengidentifikasi kriteria penerima bantuan?	✓	✓	✓		Pimpin an, Bendah ara, Staf
			3.7 Bagaimana alokasi dana diatur untuk setiap tingkat pendidikan?		✓	✓		Pimpin an, Bendah ara
			3.8 Bagaimana kebijakan transparansi terkait penggunaan dana zakat profesi diterapkan?		✓	✓		Pimpin an, Bendah ara

			3.9 Bagaimana laporan berkala disediakan kepada penyumban g zakat tentang penggunaan dana?		✓	✓		Pimpin an, Bendah ara
			3.10 Bagaimana proses evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengumpula n dilakukan?		✓	✓		Pimpin an, Bendah ara
		4. Mempersiapk an dan menyusun rencana-rencana dari ketiga poin di atas dalam bentuk program kerja	4.1 Bagaimana proses perencanaan keuangan?		✓	✓		Pimpin an, Bendah ara
			4.2 Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan?		✓	✓		Pimpin an, Bendah ara
	Organisasi dan Pengorganisasian	1. <i>Reflection</i>	1.1 Berapa jumlah siswa yang membutuhkan bantuan	✓	✓	✓		Pimpin an, Bendah

			dana pendidikan?					ara, Staf
			1.2 Berapa jumlah dana yang tersedia dan potensi peningkatan jumlah pendapatan dana zakat di masa mendatang?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
			1.3 Bagaimana menentukan prioritas distribusi berdasarkan kebutuhan paling mendesak dan dampak potensial terbesar?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
		2. <i>Division Work</i>	2.1 Apa saja identifikasi tugas dan tanggung jawab terhadap proses distribusi dana zakat?		✓	✓		Pimpinan, Bendahara
			2.2 Siapa saja yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf

		3. <i>Departmental ization</i>	3.1 Apa istilah pengelompokan atau departement alisasi yang digunakan?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendah ara, Staf
		4. <i>Hierarchy</i>	4.1 Bagaimana struktur organisasi dan jalur komando yang dibentuk?	✓	✓	✓		Pimpin an, Bendah ara, Staf
		5. <i>Coordination</i>	5.1 Apakah diadakan rapat koordinasi secara rutin?	✓	✓	✓		Pimpin an, Bendah ara, Staf
	Pelaksanaa n	1. Dorongan atau Motivasi	1.1 Bagaimana upaya pemimpin untuk mendorong anggotanya agar dapat mencapai tujuan yang direncanaka n?	✓	✓	✓		Pimpin an, Bendah ara, Staf
		2. Bimbingan atau Arahan	2.1 Apa cara yang diterapkan oleh pemimpin untuk memberikan arahan	✓	✓	✓		Pimpin an, Bendah ara, Staf

			kepada anggotanya?					
		3. Koordinasi	3.1 Bagaimana pemimpin melakukan koordinasi dengan pihak eksternal (kepala sekolah atau pimpinan lembaga) yang menerima bantuan dana pendidikan?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
		4. Komunikasi	4.1 Bagaimana proses komunikasi yang diterapkan agar koordinasi internal dan eksternal berjalan lancar?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
	Pengawasan dan Pengendalian	1. Penentuan standar atau metode penilaian kinerja	1.1 Apa standar yang digunakan untuk mengukur ketepatan distribusi yang dilakukan?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf

		2. Penilaian kinerja	2.1 Siapa yang melakukan penilaian kinerja distribusi?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
		3. Membandingkan kinerja dengan standar	3.1 Aspek apa saja yang seringkali tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
		4. Pengambilan tindakan atau evaluasi	4.1 Apa evaluasi yang biasa diterapkan?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
	Saluran distribusi	1. Tempat	1.1 Berapa banyak titik (lembaga pendidikan) yang mendapat bantuan?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
		2. Waktu	2.1 Kapan distribusi dana bantuan pendidikan dilaksanakan?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
		3. Bentuk	3.1 Apa saja bentuk bantuan yang diberikan?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf

		4. Informasi	4.1 Adakah dokumen yang menjelaskan laporan keuangan penggunaan dana zakat?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
			4.2 Adakah surat resmi atau sertifikat jumlah dana zakat yang telah diberikan oleh muzakki?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
			4.3 Bagaimana cara penyampaian informasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas demi transparansi penggunaan dana?	✓	✓	✓		Pimpinan, Bendahara, Staf
R3. Bagaimana manfaat yang diperoleh penerima dana zakat profesi di UIN	Monitoring	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.1 Bagaimana zakat profesi mendukung akses penerima bantuan ke pendidikan?	✓	✓	✓	✓	Pimpinan, Bendahara, Staf, Asnaf

Maulana Malik Ibrahim Malang?								
			1.2 Apakah dana zakat profesi berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang diterima oleh penerima?	✓	✓	✓	✓	Pimpinan, Bendahara, Staf, Asnaf
		2. Dampak terhadap jenjang karir	2.1 Bagaimana dampaknya pada peningkatan keterampilan atau prestasi akademik?	✓	✓	✓	✓	Pimpinan, Bendahara, Staf, Asnaf
			2.2 Apakah zakat profesi memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan pendidikan penerima?	✓	✓	✓	✓	Pimpinan, Bendahara, Staf, Asnaf
		3. aspirasi terhadap program bantuan	3.1 Apakah ada kesaksian atau cerita sukses dari penerima	✓	✓	✓	✓	Pimpinan, Bendahara,

			bantuan yang dapat dibagikan?					Staf, Asnaf
			3.2 Apakah penerima bantuan memiliki harapan dan aspirasi yang lebih tinggi untuk masa depan mereka setelah menerima zakat profesi?	✓	✓	✓	✓	Pimpinan, Bendahara, Staf, Asnaf

Dokumentasi Penelitian

Lampiran SK BAZNAS Prov. Jatim



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Jawa Timur

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 08 / SK / UPZ / BAZNAS.JTM / III / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG JL. GAJAYANA 50
MALANG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat di Unit Kerja/Instansi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang;
 - Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang, perlu ditetapkan susunan pengurus dan penasehat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);

Kantor:

Jl. Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya 60225

Telp. 031-5613661, Fax: 031-5687488

Website: www.baznasjatim.com, E-mail: baznasprov.jatim@baznas.go.id

4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026.
5. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Shadaqah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG JL. GAJAYANA 50 MALANG**
- KESATU : Menetapkan pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang (selanjutnya disebut dengan UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang).
- KEDUA : Pelaksanaan tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang mengacu kepada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.
- KETIGA : Melakukan pendataan yang diperbarui secara berkala atas sasaran potensial wajib zakat (muzakki) di lingkungannya, memberikan sosialisasi kewajiban zakat secara intensif, serta memberikan pelayanan penerimaan zakat secara baik, akuntabel dan bertanggung jawab.
- KEEMPAT : Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Dalam hal UPZ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang berkehendak turut menyalurkan dana ZIS, maka UPZ diperkenankan mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan/RKAT (tahunan) atau sasaran penyaluran (mustahik) yang sesuai dengan ketentuan (insidental).
- KEENAM : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus dan Penasehat UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang Periode 2023 - 2028 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.

Kantor:

Jl. Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya 60225

Telp. 031- 5613661 , Fax: 031-5687488

Website : www.baznasjatim.com, E-mail : baznasprov.jatim@baznas.go.id

- KETUJUHAN** : Keputusan ini dapat dicabut jika UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Malang melanggar Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ dan kebijakan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 07 Maret 2023

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV JAWA TIMUR**



H. M. ROZIQI

Kantor:
Jl. Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya 60225
Telp. 031-5613661, Fax: 031-5667488
Website : www.baznasjatim.com, E-mail : baznasprov.jatim@baznas.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 08 / SK / UPZ / BAZNAS.JTM / III / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JL. GAJAYANA 50 MALANG

SUSUNAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT
BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
JL. GAJAYANA 50 MALANG
PERIODE 2023 - 2028

Ketua : Dr. Sulalah, M.Pd
Sekretaris : Husnul Khotimah, S.Pd
Bendahara : Larasati Widia, A.Md
Anggota : Dian Eko Pambudi, S.Si

Surabaya, 07 Maret 2023
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR



H. M. ROZIQI

Kantor:
Jl. Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya 60225
Telp. 031- 5613661 , Fax: 031-5687488
Website : www.baznasjatim.com, E-mail : baznasprov.jatim@baznas.go.id

Dokumentasi Proses Distribusi Dana Zakat Profesi untuk Pendidikan Pembayaran SPP




Pemberian Santunan



Kaderisasi dan Study Banding



Dokumentasi Akuntabilitas Program



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Mafruhatus Nadifah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Desember 1997
3. Alamat : Jember, Jawa Timur
4. e-Mail : mafruhatusnadifah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dewi Sartika (2004-2005)
2. SDN Klatakan 01 (2005-2010)
3. SMP Plus Bustanul Ulum Mlokorejo (2010-2013)
4. MAN 1 Jember (2013-2016)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2020)
6. Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (2022-2024)